



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban lainnya sesuai dengan Undang-Undang pajak daerah
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa
22. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
34. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

55. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
56. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
57. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
60. Pelataran adalah pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
61. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
62. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan
63. Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
64. Aset Daerah adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

67. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
71. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak;
- b. Tahun Pajak dan Masa Pajak;
- c. Retribusi;
- d. Retribusi Jasa Umum;
- e. Retribusi Jasa Usaha;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu;
- g. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. pemberian keringanan, pengurangan dan, sanksi;
- i. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- j. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- k. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB;
- e. Opsen BBNKB;
- f. BPHTB;
- g. PBJT;
- h. Pajak MBLB; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara.
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya Tkepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame

Dasar Pengenaan

Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keempat PAT

Objek Pajak

Pasal 19

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yaitu pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya;
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan; dan
 - h. kepentingan sosial yang tidak dikomersilkan

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Dasar Pengenaan

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 22

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

Pasal 23

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 25

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima

Opsen PKB

Objek Pajak

Pasal 26

Objek Pajak Opsen PKB adalah PKB terutang.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan

Pasal 28

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah besaran PKB terutang.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 29

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terhutang.

Pasal 30

Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif opsen opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 32

Wilayah pemungutan Opsen PBK yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keenam Opsen BBNKB

Objek Pajak

Objek Pajak Opsen BBNKB yaitu BBNKB yang terutang.

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan

Pasal 34

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah besaran BBNKB yang terutang.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 35

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terhutang.

Pasal 36

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 38

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh BPHTB

Objek Pajak

Pasal 39

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar Pengenaan

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 42

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 43

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) atau ayat (6).

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 45

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 47

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

- b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan PBJT

Objek Pajak

Pasal 49

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 50

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 51

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Pasal 52

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 53

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam kompleks pemukiman yang merupakan fasilitas umum yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 54

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran; dan
 - d. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Dasar Pengenaan

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 57

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - 2.jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 58

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan yang berupa:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 3% (tiga persen)
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 59

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 60

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 61

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan

Pajak MBLB

Objek Pajak

Pasal 62

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
 - d. untuk keperluan upacara adat, keagamaan dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Dasar Pengenaan

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 65

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 66

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 68

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak

Pasal 69

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

Dasar Pengenaan

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 72

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Pasal 75

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB III

TAHUN PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau

menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi dan Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Kedua Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Pertama Jenis Pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi

Pasal 84

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah;
 - b. jenis tindakan;
 - c. pemberi tindakan;
 - d. pemakaian alat; dan
 - e. frekuensi;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pelayanan Kebersihan

Objek Retribusi

Pasal 86

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi

Pasal 88

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi

Pasal 90

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Pertama Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Objek Retribusi

Pasal 95

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan RPH

Objek Retribusi

Pasal 97

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan RPH diukur berdasarkan:
- a. jenis hewan;
 - b. jasa pemeriksaan;
 - c. volume dan/atau sampel;
 - d. unsur bahan pemeriksaan yang digunakan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Objek Retribusi

Pasal 99

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Objek Retribusi

Pasal 101

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Aset Daerah

Objek Retribusi

Pasal 103

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 105

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf c yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu;

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atas seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat
PBG

Objek Retribusi

Pasal 108

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;

- b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - b. perubahan lapis bangunan gedung;
 - c. perubahan luas bangunan gedung;
 - d. perubahan tampak bangunan gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu PBG diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung

Pasal 110

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Objek Retribusi

Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA diukur berdasarkan:
 - a. jumlah TKA; dan
 - b. jangka waktu TKA bekerja.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sampai dengan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat ketetapan pajak; dan
 - b. surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu surat pemberitahuan pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) wajib mengisi SPTPD .
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. terdampak bencana alam;
 - b. terdampak bencana non alam;
 - c. mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup
 - d. meninggal dunia dan/atau
 - e. tempat tinggal mengalami kebakaran

Pasal 115

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

Pasal 116

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
 - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - d. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. dihapus.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
DAN BERINVESTASI

Pasal 118

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 119

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi pajak dan retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB XII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, 124 dan Pasal 125 merupakan pendapatan negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 127

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pungutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005 Nomor 42)
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 57)
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Izin Penggunaan Tanah Yang dikuasai Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 58)
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 59)
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 61)
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 62)
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 65)

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pangkalan dan Hasil Bumi Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2007 Nomor 67)
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 110)
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 111)
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 112)
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 113)
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 114)
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 115)
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 116)
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 117)
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 118)
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 127)
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 128)
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 129)
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 130)
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 131)
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 132)

24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 141)
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 142)
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 143)
27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 144)
28. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 145)
29. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 146)
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 157)
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 158)
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 159)
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 2)
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 8)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 133

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan terkait PDRD dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan dari Perda ini.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 01
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas beberapa Kabupaten yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di antara beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyusunannya didasarkan pada pemikiran salah satunya perlunya penyempurnaan pelaksanaan Pajak dan Retribusi yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk :

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-Pajak berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan perseratusase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, perseratusase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
- NJOP < Rp X juta maka perseratusan dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
 - NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka perseratusan dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor bupati atau kantor Perangkat Daerah.
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.
Pasal 131
Cukup Jelas.
Pasal 132
Cukup Jelas.
Pasal 133
Cukup Jelas.
Pasal 134
Cukup Jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 01 TAHUN
2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

I PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Administrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
				dr.Umum / Gigi (Rp)	Paramedis (Rp)	
1	Rawat Jalan Medik Umum	3,000	15,000	10,000	7,000	35.000

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
				dr.Umum / Gigi (Rp)	Paramedis (Rp)	
1	Rawat Darurat Medik Umum	3,000	15,000	15,000	10,000	43.000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap (Per hari)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akomodasi Kelas III			-
	Kelas III Umum	44,000	66,000	110,000
2	Akomodasi Isolasi			
	Kelas Isolasi Umum	60,000	90,000	150,000
	Kelas Isolasi Spesialis			

D. TARIF TINDAKAN MEDIK DI POLIKLINIK NON OPERATIF RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN IGD.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Kompres Luka	6.600	9.900	16.500
2.	Cuci Luka	3.500	5.500	9.000
3.	Eksplorasi Benda Asing	33.000	49.500	82.500
4.	Ganti Perban Ringan	3.500	2.500	6.000
5.	Ganti Perban Sedang	5.500	8.500	14.000

6.	Ganti Perban Berat	6.600	9.900	16.500
7.	Perawatan Luka Kotor	4.400	6.600	11.000
8.	Perawatan Luka Bakar (5-10%)	11.000	16.500	27.500
9.	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	15.400	22.100	37.500
10.	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	19.800	29.700	49.500
11.	Perawatan Luka Bakar (>30%)	22.000	33.000	55.000
12.	Perawatan Luka Gangren	8.800	13.200	22.000
13.	Perawatan Tracheostomy	8.000	13.000	21.000
14.	Perawatan Tali Pusat	5.000	7.000	12.000
15.	Perawatan Memandikan Pasien <5Hari	7.500	9.500	17.000
16.	Perawatan Payudara	5.000	7.000	12.000
17.	Injeksi perhari	3.500	5.500	9.000
18.	Injeksi Keloid	9.500	13.500	23.000
19.	Hecting Luka < 5 cm (ringan)	6.600	9.900	16.500
20.	Hecting Luka 5-10 cm (sedang)	26.400	39.600	66.000
21.	Hecting Luka > 10 cm (berat)	44.000	66.000	110.000
22.	Angkat Jahitan	4.400	6.600	11.000
23.	Sirkumsisi	44.000	66.000	110.000
24.	Pasang Infus	6.600	9.900	16.500
25.	Pasang Kateter	6.600	9.900	16.500
26.	Pasang Maag-Slang	6.600	9.900	16.500
27.	Pasang Guidel	4.400	6.600	11.000
28.	Pasang Bidal (Fiksasi Eksterna)	11.000	16.500	27.500
29.	Pasang Spalk	3.200	4.800	8.000
30.	Pasang Businasi	24.200	36.300	60.500
31.	Pasang Gips Anak	17.600	26.400	44.000
32.	Pasang Gips Dewasa	22.000	33.000	55.000
33.	Reposisi Tulang Tanpa Gips	8.800	13.200	22.000
34.	Intubasi (Pemasangan ETT)	33.000	49.500	82.500
35.	Pemasangan Oksigen per jam	8.800	13.200	22.000
36.	Pemakaian Incubator per hari	4.400	6.600	11.000
37.	Pemakaian Nebulizer	8.000	12.000	20.000
38.	Pemakaian Syringe Pump	8.000	12.000	20.000
39.	Pemakaian Infusion Pump	11.000	16.500	27.500
40.	Pemakaian Section Pump	6.600	9.900	16.500
41.	Pemakaian DC Shoch	15.400	23.100	38.500

42.	Pemakaian Hypotomi	15.400	23.100	38.500
43.	Pemakaian Dapton	6.600	9.900	16.500
44.	Bilas Lambung dengan Intoksikasi	26.400	39.600	66.000
45.	Kumbah Lambung Biasa	6.600	9.900	16.500
46.	Lavament	4.400	6.600	11.000
47.	Pemberian Makan Sonde per hari	2.400	3.600	6.000
48.	Resusitasi Sederhana	6.600	9.900	16.500
49.	Resusitasi Kardiopulmoner	19.800	29.700	49.500
50.	Spuling Telinga	6.600	9.900	16.500
51.	Spuling Post Op	6.600	9.900	16.500
52.	Rectal Toucher	8.800	13.200	22.000
53.	Vaginal Toucher	8.800	13.200	22.000
54.	Papsmear	66.000	99.000	165.000
55.	Vulva Hygiene	3.600	5.400	9.000
56.	Insisi Abses	4.400	6.600	11.000
57.	Pemasangan dan Pencabutan Implan	66.000	99.000	165.000
58.	Pemasangan dan Pencabutan IUD	66.000	99.000	165.000
59.	Pasang Cincin Pesarium	44.000	66.000	110.000
60.	Angkat Tampon	17.600	26.400	44.000
61.	Jahit Dehidensi Luka	44.000	66.000	110.000

E. TARIF TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK GIGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Ekstraksi Gigi Sulung	6.600	9.900	16.500
2.	Ekstraksi Gigi Permanen	11.000	16.500	27.500
3.	Ekstraksi dengan Komplikasi	15.400	23.100	38.500
4.	Tambalan GI Cavitas Sedang	13.200	19.800	33.000
5.	Tambalan GI Cavitas Berat	19.800	29.700	49.500
6.	Tambalan Amalgam Cavitas Sedang	17.600	26.400	44.000
7.	Tambalan Amalgam Cavitas Berat	26.400	39.600	66.000
8.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Sedang	30.800	46.200	77.000
9.	Tambalan Sinar (LC) Cavitas Berat	44.000	66.000	110.000
10.	Tambalan Sementara	4.400	6.600	11.000
11.	Perawatan Syaraf Gigi Ganti Obat	8.800	13.200	22.000

12.	Buka Pulva, pengisian Saluran Akar	13.200	19.800	33.000
13.	Alveolectomy Peregio	19.800	29.700	49.500
14.	Hecting	4.400	6.600	11.000
15.	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)	74.800	112.200	187.000
16.	Curet, Incisi, Eksisi Operculectomy	22.000	33.000	55.000
17.	Scaling Simple Gingivitas	26.400	39.600	66.000
18.	Scaling Gingivitas Kronis	44.000	66.000	110.000
19.	Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian (1Gigi)	26.400	39.600	66.000
20.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	330.000	495.000	825.000
21.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh Rahang Atas dan Rahang Bawah	660.000	990.000	1.650.000

F. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Persalinan Normal Oleh Bidan	264.000	396.000	660.000
2.	Persalinan Normal Oleh Dokter	300.000	450.000	750.000
3.	Persalinan Patologis	330.000	495.000	825.000
4.	Tindakan Kuret sisa Placenta/Abortus	330.000	495.000	825.000
5.	Tindakan Kuret Molahidatidosa (Umur Kehamilan < 3 Bulan)	374.000	561.000	935.000
6.	Jahitan Portio	66.000	99.000	165.000
7.	Jahitan Perineum I dan II	44.000	66.000	110.000
8.	Jahitan Perineum III dan IV	88.000	132.000	220.000
9.	Observasi/Persiapan Operasi	22.000	33.000	55.000
10.	Tampon Vagina	11.000	16.500	27.500
11.	Kuldosintesis	33.000	49.500	82.500
12.	Dilatasi Serviks	33.000	49.500	82.500
13.	Amniotomi	6.600	9.900	16.500
14.	Perawatan Luka Perineum	6.600	9.900	16.500
15.	Pasang Laminaria Stiff	26.400	39.600	66.000
16.	Klisma	22.000	33.000	55.000
17.	Induksi Persalinan	66.000	99.000	165.000

G. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Short Wave Diathermi	8.800	13.200	22.000
2.	Micro Wave Diathermi	8.800	13.200	22.000
3.	Infra Red (IRR)	6.600	9.900	16.500
4.	Traksi Vertebra	8.800	13.200	22.000
5.	Parafin Bath	4.400	6.600	11.000
6.	Electrical Stimulation	8.800	13.200	22.000
7.	Manual Terapi	8.800	13.200	22.000
8.	Exercise Terapi	6.600	9.900	16.500
9.	Hidroterapi	8.800	13.200	22.000
10.	Ultrasound	8.800	13.200	22.000
11.	Fibrator	6.600	9.900	16.500

H. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
A. Kimia Darah				
1.	Glukosa	8.800	13.200	22.000
2.	Kolesterol	13.200	19.800	33.000
3.	Trigliserida	24.200	36.300	60.500
4.	HDL	15.400	23.100	38.500
5.	LDL	15.400	23.100	38.500
6.	Asam Urat	11.000	16.500	27.500
7.	Ureum	8.800	13.200	22.000
8.	Kreatinin	8.800	13.200	22.000
9.	Bilirubin Total	11.000	16.500	27.500

10.	Bilirubin Direct	11.000	16.500	27.500
11.	Alkali Pospatase	11.000	16.500	27.500
12.	LDH	8.800	13.200	22.000
13.	SGOT	8.800	13.200	22.000
14.	SGPT	8.800	13.200	22.000
15.	Gamma GT	17.200	25.800	43.000
16.	Protein Total	8.800	13.200	22.000
17.	Albumin	13.200	19.800	33.000
18.	Analisa Gas Darah	52.800	79.200	132.000
19.	Elektrolit	66.000	99.000	165.000
20.	CRP	30.800	46.200	77.000
21.	PTA	39.600	59.400	99.000
22.	APTT	48.400	82.600	121.000
23.	EV. Darah Tepi	33.000	49.500	82.500
24.	IT. Ratio	33.000	49.500	82.500
25.	Retikulosit	6.600	9.900	16.500
26.	Pewarna Garam	8.800	13.200	22.000
27.	Sedimen	4.400	6.600	11.000
28.	Hemoglobin-Sahli	4.400	6.600	11.000
29.	Leukosit-Manual	4.400	6.600	11.000
30.	Eritrosit-Manual	4.400	6.600	11.000
31.	Trombosit-Manual	4.400	6.600	11.000
32.	LED	4.400	6.600	11.000
33.	Hitung Jenis Leukosit	6.600	9.900	16.500
34.	HBs Ag	14.000	21.000	35.000
35.	Anti HBs	25.200	37.800	63.000
36.	Anti HIV	28.600	42.900	71.500
37.	Anti HCV	28.600	42.900	71.500
38.	VDRL	19.800	29.700	49.500

39.	Ig Im	101.600	152.400	254.000
40.	CK MB	102.000	153.000	255.000
41.	CK NaC	38.400	57.600	96.000
42.	Pewarnaan BTA	13.200	19.800	33.000
43.	FT4	92.000	138.000	230.000
44.	TSHS	70.400	105.600	176.000
45.	Transsudat/Eksudat	22.000	33.000	55.000
46.	Biakan Bakteri/Tes Sensitivitas	134.400	201.600	336.000
47.	Mikotek TB	30.800	46.200	77.000
48.	ICT Malaria	13.200	19.800	33.000
49.	Pewarnaan KOH	6.800	10.200	17.000
50.	Hb A I	55.200	82.800	138.000
51.	T3	79.200	118.800	198.000
52.	T4	79.200	118.800	198.000
53.	TSH	79.200	118.800	198.000
54.	Anti Sipilis	17.600	26.400	44.000
B. Pemeriksaan Rutin				
1.	Darah Rutin	20.800	31.200	52.000
2.	Urine Rutin	6.800	10.200	17.000
3.	Feces	8.800	13.200	22.000
4.	Narkoba	17.600	26.400	44.000
5.	Widal	17.600	26.400	44.000
6.	Planotest/Tes Kehamilan	8.800	13.200	22.000
7.	DDR	6.800	10.200	17.000
8.	Analisa Sperma	22.000	33.000	55.000
9.	Golongan Darah	4.400	6.600	11.000

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Radiologi) yang meliputi :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Thorax	26.400	39.600	66.000
2.	Femur	28.800	43.200	72.000
3.	Cranium per expose	26.400	39.600	66.000
4.	Cruris	28.800	43.200	72.000
5.	Antebrachi	28.800	43.200	72.000
6.	Humerus	26.400	39.600	66.000
7.	Cervical per expose	26.400	39.600	66.000
8.	Thoracal per expose	26.400	39.600	66.000
9.	Lumbal per expose	26.400	39.600	66.000
10.	Sacral per expose	26.400	39.600	66.000
11.	Pelvic	26.400	39.600	66.000
12.	Pedis	28.800	43.200	72.000
13.	Manus	28.800	43.200	72.000
14.	Clavicula	26.400	39.600	66.000
15.	Cubiti	28.800	43.200	72.000
16.	Patella	28.800	43.200	72.000
17.	BNO	28.800	43.200	72.000
18.	Sinus Paranasalis	26.400	39.600	66.000
19.	Foto HSG	127.600	191.400	319.000
20.	Foto MP	189.200	283.800	473.000
21.	MD Foto	94.800	142.200	237.000
22.	Car Anal	84.400	126.600	211.000
23.	Colon In Loop	140.800	211.200	352.000
24.	Oosophag	68.000	102.000	170.000
25.	Urotrocyt	127.600	191.400	319.000

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik yang meliputi:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
A. Diagnostik Sederhana				
1.	Fotal Dopler	4.400	6.600	11.000
2.	CTQ	5.600	8.400	14.000
3.	Tonometri	3.200	4.800	8.000
4.	Funduscopi	3.200	4.800	8.000
5.	Visus (Koreksi)	2.800	4.200	7.000
6.	Buta Warna	3.600	5.400	9.000
B. Diagnostik Sedang				
1.	USG	33.200	49.800	83.000
2.	ECG	26.400	39.600	66.000
3.	EEG	16.500	27.500	44.000
4.	Slip Lamp	5.600	8.400	14.000
5.	Audiometri	26.400	39.600	66.000
6.	Endoskopi	26.400	39.600	66.000
7.	USG Mata	13.200	19.800	33.000
8.	Infant Warmer	26.400	39.600	66.000
9.	Phototherapy	22.000	33.000	55.000

I. PELAYANAN SURAT KETERANGAN

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Pengujian Kesehatan (SKBS)	12.000	18.000	30.000
2.	Surat Keterangan Kematian	10.000	15.000	25.000
3.	Surat Keterangan Kelahiran	4.000	6.000	10.000
4.	Surat Keterangan Lainnya	4.000	6.000	10.000
5.	Pemeriksaan Bebas Narkoba	66.000	99.000	165.000

J. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Visum et Repertum (Hidup)	22,000	33,000	55,000
2.	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja	36,000	54,000	90,000
3.	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja – pada hari libur	56,000	84,000	140,000
4.	Visum di dalam Puskesmas - TKP	136,000	204,000	340,000
5.	Visum di luar Puskesmas – TKP dengan penggalan	152,000	226,000	380,000
6.	Mengeluarkan Bayi dari jenazah Ibu	36,000	54,000	90,000

K. TARIF PELAYANAN AMBULANS

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Pelayanan rujukan dengan Puskesmas Ambulance : Rp.15.000./km (PP)	53%	47% (25% Nakes Pendamping) (22% driver)	100%
2.	Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. ≤ 10 km PP	150.000	50.000	200.000
	b. ≥ 10 km penambahan per km PP (1Paket Pulang Pergi)	7.950	7.050	15.000

II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Administrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
				Umum/Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Jalan Medik Umum	10,000	15,500	40,000	0	65,500
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	10,000	15,500	0	90,000	115,500

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)
				Umum/Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Darurat Medik Umum	10,000	29,000	40,000	0	79,000
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	10,000	29,000	0	90,000	129,000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Akomodasi Kelas III			
	Kelas III Umum	132,200	40,000	172,200
	Kelas III Spesialis	132,200	90,000	222,200
2	Akomodasi Kelas II			
	Kelas II Umum	180,700	40,000	220,700
	Kelas II Spesialis	180,700	90,000	270,700
3	Akomodasi Kelas I			
	Kelas I Umum	229,200	40,000	269,200
	Kelas I Spesialis	229,200	90,000	319,200
4	Akomodasi Kelas VIP			
	Kelas VIP Umum	282,500	40,000	322,500
	Kelas VIP Spesialis	282,500	90,000	372,500
5	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/ PICU Standar Spesialis	294,200	90,000	384,200
	ICU/ICCU/NICU/PICU Standar Umum	294,200	40,000	334,200
	ICU/ICCU/NICU/PICU Standar Spesialis	294,200	90,000	384,200

6	Akomodasi Isolasi			
	Kelas Isolasi Umum	132,200	40,000	172,200
	Kelas Isolasi Spesialis	132,200	90,000	222.200

- Biaya Konsultasi Dokter Ahli, Umum, dan Gigi antar bagian sebagai berikut :
- 1 Jasa konsultasi pelayanan spesialis dan konsultasi antar spesialis dikenakan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
 - 2 Jasa Pelayanan kunjungan (Visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
 - 3 Jasa pelayanan kunjungan (Visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) dengan maksimalvisite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari
 - 4 Jasa konsultasi pelayanan spesialis tidak langsung tetapi melalui telpon/faximile dikenakananpotongan 20% dari jasa konsultasi spesialis.
 - 5 Jasa konsultasi pelayanan dr. Gigi/dr. Umum di dalam jam kerja Rp 25.000,- (dua puluh lima riburupiah) dan di luar jam kerja adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 6 Jasa pelayanan kunjungan (Visite) cito yang dilakukan oleh residen, Dokter Umum dan Dokter Gigi dengan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali/ hari.

D. TARIF TINDAKAN MEDIK DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, IGD, ICU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
I	Tindakan Ringan	12.000	22.200	34.200
	- Mantaux Test	12.000	22.200	34.200
	- Biopsi (Pengambilan Jaringan)	12.000	22.200	34.200
	- Dilatasi Phimosi	12.000	22.200	34.200
	- Eksisi Clavus	12.000	22.200	34.200
	- Eksisi Keloid < 5 cm	12.000	22.200	34.200
	- Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2 cm	12.000	22.200	34.200
	- Granuloma Pyogenikum	12.000	22.200	34.200
	- Angkat K-Wire	12.000	22.200	34.200
	- Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	12.000	22.200	34.200
	- Perawatan Saluran Akar Gigi + Puip	12.000	22.200	34.200
	- Pulpatomi	12.000	22.200	34.200
	- Pasang Tampon	12.000	22.200	34.200
	- Condiloma Accuminata	12.000	22.200	34.200
	- Injeksi Kenacort / Ganglion	12.000	22.200	34.200
	- Insisi Furunkel / Abses	12.000	22.200	34.200
	- Kaustik	12.000	22.200	34.200
	- Keratosis Seboroika	12.000	22.200	34.200
	-Roser Plasty	12.000	22.200	34.200
	- Syringoma	12.000	22.200	34.200
	- Verruka Vulgaris	12.000	22.200	34.200
	- Anel / Canaliculi Lacrimalis	12.000	22.200	34.200

	- Campusvisi	12.000	22.200	34.200
	- Epilasi Bulu Mata	12.000	22.200	34.200
	- Sondage Canaliculi Lacrimalis	12.000	22.200	34.200
	- Skintraksi	12.000	22.200	34.200
	- Streak Resinoscopy	12.000	22.200	34.200
	- Oles Salep Anti Jamur	12.000	22.200	34.200
	- Kaustik Membran Tympani	12.000	22.200	34.200
	- Kautik Faring	12.000	22.200	34.200
	-Toilet Cavum Nasi	12.000	22.200	34.200
	- Pasang Kapas Dekongestan CavumNasi	12.000	22.200	34.200
	- Ekstraksi Corp Al. Tonsil	12.000	22.200	34.200
	- Aff Kateter	12.000	22.200	34.200
	- Aff Selang Lambung Maag / NGT	12.000	22.200	34.200
	- Aff NGT	12.000	22.200	34.200
	- Pemasangan Ransel Perban	12.000	22.200	34.200
	- Aff Hecting	12.000	22.200	34.200
	- Aff O2	12.000	22.200	34.200
	- Aff Monitor	12.000	22.200	34.200
	- Skin test	12.000	22.200	34.200
	- Pemasangan Supositoria (Obat Rectal)	12.000	22.200	34.200
	- Ranmple leed test	12.000	22.200	34.200
	- Pemberian Obat Via rektal (Stesolid)	12.000	22.200	34.200
	- Corpus Alienum	12.000	22.200	34.200
	- Aff tampon	12.000	22.200	34.200
	- Test Garputala	12.000	22.200	34.200
	- Ekstraksi Kalium Oxalat	12.000	22.200	34.200
	- FNA	12.000	22.200	34.200
	- Ganti Balut	12.000	22.200	34.200
	- IPPB	12.000	22.200	34.200
	- Millium	12.000	22.200	34.200
	- Perawatan Luka Tanpa Jahitan	12.000	22.200	34.200
	- Businasi	24.200	36.300	60.500
	- Water Drinking Test	12.000	22.200	34.200
	- ECT (Electro Convulsive Therapy)	12.000	22.200	34.200
	- Psikometri Sederhana	12.000	22.200	34.200
	-Toilet telinga	12.000	22.200	34.200
	-Tampon telinga	12.000	22.200	34.200
II	Tindakan Sedang	40.000	39.000	79.000
	- Angkat K-Wire dengan Hekting	40.000	39.000	79.000
	- Pasang Kateter	40.000	39.000	79.000
	- Debridement	40.000	39.000	79.000
	- Klisma/Hukna	40.000	39.000	79.000

- Pasang Drain	40.000	39.000	79.000
- Bed Side Monitor	40.000	39.000	79.000
- Perawatan Tracheostomy	40.000	39.000	79.000
- Suction	40.000	39.000	79.000
- Neckcooler	40.000	39.000	79.000
- Nebulizer	40.000	39.000	79.000
- Aff Gips	40.000	39.000	79.000
- Bedah Beku	40.000	39.000	79.000
- Bedah Flap	40.000	39.000	79.000
- Cysta Atherom	40.000	39.000	79.000
- Eksisi Keloid > 5 cm	40.000	39.000	79.000
- Ektirpasi Kista Aterium / Lipoma / Ganglion > 2 cm	40.000	39.000	79.000
- Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)	40.000	39.000	79.000
- Apek Reseksi	40.000	39.000	79.000
- Epulis	40.000	39.000	79.000
- Insisi Intra Oral	40.000	39.000	79.000
- Dermabrasi	40.000	39.000	79.000
- Neuro Fibroma	40.000	39.000	79.000
- Nervus	40.000	39.000	79.000
- Skitraksi	40.000	39.000	79.000
- Tandur Kulit	40.000	39.000	79.000
- Trepanasi	40.000	39.000	79.000
- Chalazion	40.000	39.000	79.000
- Gegeoscopy	40.000	39.000	79.000
- Hordeulum / Granuloma	40.000	39.000	79.000
- Jahit Luka Palpebra	40.000	39.000	79.000
- Keratometri	40.000	39.000	79.000
- Lithiasis	40.000	39.000	79.000
- Pungsi Lumbal	40.000	39.000	79.000
- Pemberian Sitostatika	40.000	39.000	79.000
- Akupuntur (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Terapi Okupasi (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
-Terapi Wicara (4 x Tindakan)	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi keratosis obtusan	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi polip/jaringan granulasitelinga	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi polip residif post	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi Carp. Al.L.Y.I	40.000	39.000	79.000
- Bilas sinus	40.000	39.000	79.000
- Bilas hidung	40.000	39.000	79.000
- Kaustik Hidung	40.000	39.000	79.000
- Parasentesis	40.000	39.000	79.000
- Ekstraksi Rhinolith	40.000	39.000	79.000

	- Ekstraksi corp Al. Laringo Faring	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Wicara	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Okupasi	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Vokasional	40.000	39.000	79.000
	- Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT)	40.000	39.000	79.000
	- Psikometri Sedang	40.000	39.000	79.000
	- Psikometri Individu	40.000	39.000	79.000
	- Edukasi Keluarga / Care Giver	40.000	39.000	79.000
	- Psikoterapi Keluarga	40.000	39.000	79.000
	- Psikoterapi kelompok	40.000	39.000	79.000
	- Tampon Anterior Hidung	40.000	39.000	79.000
	- Tampon Posterior Hidung	40.000	39.000	79.000
	- Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	40.000	39.000	79.000
III	Tindakan Besar	80.000	63.000	143.000
	- Ektirpasi Fibroma	80.000	63.000	143.000
	- Ekstraksi Kuku	80.000	63.000	143.000
	- Enucleatie Kista D 42	80.000	63.000	143.000
	- Sistomi	80.000	63.000	143.000
	- Amputasi Jari	80.000	63.000	143.000
	- Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	80.000	63.000	143.000
	- Injeksi Varises (termasuk obat)	80.000	63.000	143.000
	- Pemasangan WSD	80.000	63.000	143.000
	- Punksi / Irigasi Pleura	80.000	63.000	143.000
	- Reposisi dengan anastesi Lokal	80.000	63.000	143.000
	- Vasektomi	80.000	63.000	143.000
	- Vena Seksi	80.000	63.000	143.000
	- Pasang bor Salf tampon cavum nasi	80.000	63.000	143.000
	- Mucocoele	80.000	63.000	143.000
	- Operculectomy	80.000	63.000	143.000
	- Alveolectomi	80.000	63.000	143.000
	- Deepining Sulcus	80.000	63.000	143.000
	- Fistulectomi	80.000	63.000	143.000
	- Frenectomi	80.000	63.000	143.000
	- Gingivectomy	80.000	63.000	143.000
	- Odontectomy	80.000	63.000	143.000
	- Odontectomy dengan lokal Anstes	80.000	63.000	143.000
	- Penutupan Oroantral Fistula	80.000	63.000	143.000
	- Pterigium	80.000	63.000	143.000
	- Psikometri Kompleks	80.000	63.000	143.000

IV	Tindakan Lainnya terdiri dari:			
	1. Eksplorasi Benda Asing	80.000	63.000	143.000
	2. Ganti Perban Ringan	4.000	17.400	21.400
	3. Ganti Perban Sedang	8.000	19.800	27.800
	4. Ganti Perban Berat	12.000	22.200	34.200
	5. Perawatan Luka Kotor (Ringan <5cm)	17.500	25.500	43.000
	6. Perawatan Luka Kotor (Sedang 5-10cm)	43.500	41.100	84.600
	7. Perawatan Luka Kotor (Berat >10cm)	84.000	65.400	149.400
	8. Perawatan luka Bakar (5-10%)	20.000	27.000	47.000
	9. Perawatan luka Bakar (11-20%)	40.000	39.000	79.000
	10. Perawatan luka Bakar (21-30%)	60.000	51.000	111.000
	11. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Ringan)	12.000	22.200	34.200
	12. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Sedang)	16.000	24.600	40.600
	13. Perawatan Luka Gangren / Necrotomy (Berat)	73.500	59.100	132.600
	14. Perawata tali pusat	4.000	6.000	10.000
	15. Perawatan Memandikan pasien perhari	5.600	8.400	14.000
	16. Perawatan payudara	16.000	30.000	46.000
	17. injeksi (sekali injeksi)	4.000	17.400	21.400
	18. Dilatasi Phymosis (Spesialis)	60.000	112.500	172.500
	19. Dilatasi Phymosis (Umum)	40.000	75.000	115.000
	20. injeksi keloid	8.000	12.000	20.000
	21. Injeksi intra arterikuler	100.000	237.500	337.500
	22. Hecting (PerHecting)	1.000	15.600	16.600
	23. Eksterparsis Lymphoma (Umum)	200.000	475.000	675.000
	24. Eksterparsis Lymphoma (Spesialis)	300.000	712.500	1.012.500
	25. Inkubasi	20.000	27.000	47.000
	26. Observasi (UGD)	3.000	16.800	19.800
	27. Sircumsisi	120.000	87.000	207.000
	28. Pasang infus (anak)	20.000	27.000	47.000
	29. Pasang Infus (Dewasa)	12.000	22.200	34.200
	30. Aff infus	4.000	17.400	21.400
	31. Pasang maag-slang / NGT (Anak)	40.000	39.000	79.000
	32. Pasang maag-slang / NGT (Dewasa)	20.000	27.000	47.000
	33. Pasang Gudel	20.000	37.500	57.500
	34. Pasang Bidai (Fiksasi Eksterna)	12.000	22.500	34.500
	35. Pasang Spalak Kecil	16.000	30.000	46.000
	36. Pasang Spalak Besar	20.000	37.500	57.500

37. Pasang Businasi	22.000	33.000	55.000
38. Pasang Gips	120.000	87.000	207.000
39. Observasi bayi abnormal per 3 jam	4.000	7.500	11.500
40.Reposisi Tulang tanpa Gips	8.000	12.000	20.000
41. Intubasi (Pemasangan ETT)	30.000	45.000	75.000
42. Pemakaian Incubator per Hari	20.000	27.000	47.000
43. Pemakaian Nebulizer	23.000	28.800	51.800
44. Pemakaian SyringePump	10.000	15.000	25.000
45. Pemakaian Infusion Pump	10.000	15.000	25.000
46. Pemakaian Section Pump	30.000	33.000	63.000
47. Pemakaian DC Shock	30.000	33.000	63.000
48. Pemakaian Hyypotomi	14.000	21.000	35.000
49. Pemakaian Dapton	6.000	9.000	15.000
50. Bilas Lambung biasa	20.000	27.000	47.000
51. Kumbah Lambung biasa	43.500	41.100	84.600
52. Lavament	4.400	6.600	11.000
53. Pemberian Makan Sonde persekali pemberian	2.000	3.000	5.000
54. Resusitasi Sederhana	20.000	27.000	47.000
55. Resusitasi Kardiopilmoner	40.000	39.000	79.000
56. Spuling Telinga	6.000	18.600	24.600
57. Spuling Post Op	6.000	9.000	15.000
58. Rectal Toucher	12.000	22.200	34.200
59. Vaginal Toucher	8.800	13.200	22.000
60. Papsmear	60.000	90.000	150.000
61. Vulva Hygine	3.600	5.400	9.000
62. Insisi abces (Ringan)	16.000	24.600	40.600
63. Insisi abces (Sedang)	55.000	48.000	103.000
64. Insisi abces (Berat)	80.000	63.000	143.000
65. ECG	40.000	39.000	79.000
66. Fungsi Jarum halus	20.000	47.500	67.500
67. Pemasangan dan pencabutan Implant	37.500	112.500	150.000
68. Pemasangan dan pencabutan IUD	37.500	112.500	150.000
69. Pasang cincin pesarium	25.000	75.000	100.000
70. VenaSeksi (Spesialis)	100.000	237.500	337.500
71. Jahit dehisensi luka	25.000	75.000	100.000
72. Naso Endoscopi / Endoscopi	25.000	75.000	100.000
73. Audiometri	37.500	112.500	150.000

- a) Jasa pelayanan tindakan spesialis yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya ditambahkan 50% (lima puluh persen) dari tarif Normal.
- b) Jasa pelayanan tindakan spesialis anastesi apabila ada, besarnya dikenakan 40% (Empat puluh persen) dari jasa operator (spesialis).
- c) Jasa pelayanan tindakan residen adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan spesialis, tidak dibedakan anatar tindakan efektif maupun jasa pelayanan cito.

E. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Tindakan Medik Gigi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pengunaan anastesi	4,000	17,400	21,400
2	Pencabutan gigi (Gigi Susu-CE)	20,000	27,000	47,000
3	Pencabutan gigi (Gigi Susu-Infiltrasi)	40,000	39,000	79,000
4	Pencabutan permanen	40,000	39,000	79,000
5	Pencabutan permanen dengan Penyulit	60,000	51,000	111,000
6	Pembersihan karang gigi Manual	40,000	39,000	79,000
7	Penambalan GI	40,000	39,000	79,000
8	Penambalan Sementara	20,000	27,000	47,000
9	Aplikasi Eugenol	20,000	27,000	47,000
10	Buka kavitas	20,000	27,000	47,000
11	Trepanasi Abses	20,000	27,000	47,000
12	Ulkus Decubitus	20,000	27,000	47,000
13	Escavasi kavitasi	20,000	27,000	47,000
14	Perawatan syaraf	40,000	39,000	79,000

F. TARIF POLI GIGI SPESIALIS PERIDONSIA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Penyanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Examination(Pemeriksaan denganalat)	30,000	20,000	50,000
2	Prosedur diagnostic lain pada gigi, gusi dan tulang alveolar (pemeriksaan)	45,000	30,000	75,000
3	Incisi pada gusi atautulang alveolar	90,000	60,000	150,000
4	Bone graft/0,5 gram	900,000	600,000	1500,000
5	Gingivoplasty/Regio	240,000	160,000	400,000
6	Gingivoplasty dengan soft tissue graft (cangkok gusi)	2,100,000	1,400,000	3,500,000
7	Eksisi pada lesi atau jaringan pada gusi	240,000	160,000	400,000
8	Penjahitan luka pada gusi	240,000	160,000	400,000
9	Operasi lain –Lain padagusi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Alveoloplasty alveolektomy/Regio	240,000	160,000	400,000
11	Exposure gigi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Periodontal splint	900,000	600.000	1,500,000
13	Wiring (pengikatan gigi dgn wire)	90,000	60,000	150,000
14	Prosedur orthodontic lainnya (oklusal adjustment/ Rahang)	60,000	40,000	100,000
15	Perpanjangan atau pendalaman sulcus buccolabial atau lingual/Sulcusdeepening tiap ¼ Rahang (mis:vestibulektomy)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
16	Lingual frenotomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000

17	Incisi pada palatum	90,000	60,000	160,000
18	-Labial frenektomy -Frenektomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
19	Labial frenotomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
20	Operasi lain- lain padarongga mulut (mis:gingival Graft pada sulcus bukal)	2,100,000	1,400,000	3,500,000
21	Debridement Skeling dan polishing/regio	45,000	30,000	75,000
22	Penempatan pack	120,00	80,000	200,000
23	Lepas protesa gigi	90,000	60,000	150,000
24	Lepas pack/Aff hecting (Kontrol pasca bedah)	90,000	60,000	150,000

G. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Assesment				
1.	Fleksibilitas di lingkup gerak	8,000	19,800	27,800
2.	Fungsi eksekusi gerak	8,000	19,800	27,800
3.	Fungsi kardiorespirasi	8,000	19,800	27,800
4.	Lokomotor	8,000	19,800	27,800
5.	IntegralSensori Motor	8,000	19,800	27,800
6.	Kebugaran	8,000	19,800	27,800
7.	Kelemahan Otot	8,000	19,800	27,800
8.	Kesemibangan statik dan dinamik	8,000	19,800	27,800
9.	Motorik halus	8,000	19,800	27,800
10.	Pola Jalan	8,000	19,800	27,800
11.	Fungsi postur Control	8,000	19,800	27,800
12	Sensibilitas	8,000	19,800	27,800
13.	Fungsi Muskulo Skeletol	8,000	19,800	27,800
14.	Fungsi Neuromuskular	8,000	19,800	27,800
15.	Pediatrik	8,000	19,800	27,800
16.	Geriatri	8,000	19,800	27,800
17.	Fisiotherapi Integumen	8,000	19,800	27,800
18.	Kesehatan Wanita	8,000	19,800	27,800
Tindakan				
1	MWD	12,000	22,200	34,200
2	Infrared	12,000	22,200	34,200
3	Massage/Vibra	12,000	22,200	34,200
4	Chest Fisio	16,000	24,600	40,600
5	Manual Therapy	16,000	24,600	40,600
6	Exercise Therapy	16,000	24,600	40,600
7	17 / Tens / Paradik	16,000	24,600	40,600
8	Traksi 2/c	16,000	24,600	40,600
9	Nebulaizer	16,000	24,600	40,600
10	Crio set therapy	16,000	24,600	40,600
11	Vacum unit therapy	16,000	24,600	40,600
12	Parafin Bath	16,000	24,600	40,600
13	Magnetik Therapy	16,000	24,600	40,600

14	Ultra Sound	16,000	24,600	40,600
15	Stimulasi sensori/Tumbang	16,000	24,600	40,600
16	Cold Therapy	16,000	24,600	40,600
17	Sport Medicine	16,000	24,600	40,600

H. TARIF TINDAKAN PERTOLONGAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Persalinan Normal	280,000	420,000	700,000
2	Persalinan Patologis spesialis	340,000	510,000	850,000
3	Tindakan Kuret sisa placenta/abortus	300,000	450,000	750,000
4	Tindakan kuret Molahidatidosa (umur kehamilan < 3 bukan)	340,000	510,000	850,000
5	Jahitan Portio	60,000	90,000	150,000
6	Jahitan perineum 1 & II	40,000	60,000	100,000
7	Jahitan perineum III & IV	80,000	120,000	200,000
8	Manual plasenta	200,000	300,000	500,000
9	Rest Plasenta	40,000	75,000	115,000
10	Observasi persalinan	70,000	105,000	175,000
11	Observasi/persiapan operasi	20,000	30,000	50,000
12	Tampon vagina	10,000	15,000	25,000
13	kuldosintesis	30,000	45,000	75,000
14	dilatasi serviks	30,000	45,000	75,000
15	Amniotomi	6,000	9,000	15,000
16	Perawatan luka perineum	6,000	9,050	15,050
17	Pasang Laminarian Stiff	24,000	36,000	60,000
18	Klisma	20,000	30,000	50,000
19	Induksi persalinan	60,000	90,000	150,000
20	Melahirkan Plasenta Normal	140,000	210,000	350,000
21	Vagina Toilet	12,000	22,200	34,200
22	Perdarahan Post Partum	31,500	33,900	65,400

I. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
I	HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap 3diff	73,500	44,100	117,600
2	Darah lengkap 5 diff	95,550	57,330	152,880
3	Blooding time(BT)	25,000	15,000	40,000
4	Cloting time (CT)	27,500	16,500	44,000
5	Diffrencial Count	84,000	50,400	134,400
6	Golongan Darah	26,600	15,960	42,560
7	Morphology	26,500	15,900	42,400
8	LED	6,600	4,400	11,000

II	KIMIA KLINIK			
II A	FUNGSI HATI			
1	SGOT	13,200	8,800	22,000
2	SGPT	13,200	8,800	22,000
3	Alkali Fospatase	16,500	11,000	27,500
4	LDH	27,000	16,200	43,200
5	Gamma GT	27,000	16,200	43,200
6	Bilirubin total	16,500	11,000	27,500
7	Bilirubin direct	16,500	11,000	27,500
8	Albumin	19,800	13,200	33,000
9	Globulin	19,800	13,200	33,000
10	Protein total	13,200	8,800	22,000
II.B	DIABETES			
1	Gula Darah Sewaktu	13,200	8,800	22,000
2	Gula Darah 2 jam pp	13,200	8,800	22,000
II.C	LIPID			
1	Cholesterol total	19,800	13,200	33,000
2	HDL cholesterol	23,100	15,400	38,500
3	LDL cholesterol	23,100	15,400	38,500
4	Trigliserida	36,300	24,200	60,500
II.D	GINJAL-HIPERTENSI			
1	Ureum	13,200	8,800	22,000
2	Creatinin	13,200	8,800	22,000

II.E	ELEKTROLIT-GAS DARAH			
1	Na, K,Cl (paket)	57,000	36,500	93,500
2	A-Gas Darah			
II.F	LAINNYA			
1	Asam Urat	16,500	11,000	27,500
III	IMUNO-SEROLOGI			
1	Hbs-Ag	39,000	23,400	62,400
2	HCV	96,500	57,900	154,400
3	Widal	21,600	13,000	34,600
4	Ig G & Ig M anti Dengue (rapid)	-	10,000	10,000
5	Malaria	9,000	5,500	14,500
6	HIV	42,900	28,600	71,500
7	VDRL	29,700	19,800	49,500
8	Urine PP test	10,200	6,800	17,000

IV	URINALISA			
1	Urine rutin	12,000	7,200	19,200
2	Reduksi urine	4,200	2,520	6,720
3	Sedimen	4,200	2,520	6,720
V	FAECES			
1	Faeces lengkap	10,500	6,300	16,800
2	Rectal swab	44,100	26,460	70,560
VI	TUBERKULOSIS			
1	Sputum BTA	24,300	14,580	38,880
VII	MIKROBIOLOGI			
VIII	NARKOBA			
	1 test (acon)	73,000	43,800	116,800

b. Pemeriksaan Diagnostik Radiografi

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Skull/shedeel/Kepala/Ap/Lat	120,000	51,000	171,000
2	Basis Cranii/ Sheedel Basis	71,000	36,300	107,300
3	Waters/SPN	71,000	36,300	107,300
4	Mastoid	71,000	36,300	107,300
5	Mandibula	71,000	36,300	107,300
6	Orbita	71,000	36,300	107,300
7	Os Nasal	71,000	36,300	107,300
8	Thorax AP/PA/Lat	71,000	36,300	107,300
9	BOF/BNO	71,000	36,300	107,300
10	Abdomen.1/2 duduk.LLD	169,000	65,700	234,700
11	Pelvis/Panggul	71,000	36,300	107,300
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	120,000	51,000	171,000
13	Shoulder/Bahu	71,000	36,300	107,300
14	Clavicula	71,000	36,300	107,300
15	Scupula	71,000	36,300	107,300
16	Manus AP/Lat/Oblique	120,000	51,000	171,000
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	71,000	36,300	107,300
18	Antebrachi AP/Lat	71,000	36,300	107,300
19	Cubiti AP/Lat	71,000	36,300	107,300
20	Humerus AP/Lat	71,000	36,300	107,300
21	Pedis AP/Oblique	71,000	36,300	107,300
22	Ankle AP/Lat	71,000	36,300	107,300
23	Cruris AP/Lat	71,000	36,300	107,300
24	Genu AP/Lat	71,000	36,300	107,300
25	Femur AP/Lat	71,000	36,300	107,300

26	Thoracal AP/Lat	120,000	51,000	171,000
27	Lumbal AP/Lat	120,000	51,000	171,000
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	120,000	51,000	171,000
29	Sacrum AP/Lat	120,000	51,000	171,000
30	Lumbu-Sacral AP/Lat	120,000	51,000	171,000
31	Coxygeus AP/Lat	120,000	51,000	171,000
32	Intra Vena Pielografi (IVP)	421,000	36,300	457,300
33	Oesopagus	196,000	36,300	232,300
34	Cystografi	421,000	36,300	457,300
35	Uretrocystografi	421,000	36,300	457,300
36	Caudografi	421,000	36,300	457,300
37	USG standar	90,000	60,000	150,000
38	USG Dopler	90,000	64,500	154,500
39	USG Transvaginal	120,000	87,000	207,000
40	USG 4 Dimensi	146,000	69,000	215,000
41	CT Scan Kepala	300,000	90,000	390,000
42	CT Scan Tho/Abd	300,000	90,000	390,000
43	Dental X- Ray	45,000	31,000	76,000
44	Mamograpy	71,000	36,300	107,300
45	MD Foto	343,500	135,500	479,000
46	Colon in loop	442,000	147,600	589,600
47	HSG	520,500	379,350	899,850

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Diagnostik Sederhana			
	1 Fotal Dopier	4,000	6,000	10,000
	2 CTQ	4,800	7,200	12,000
	3 Tonometri	2,800	4,200	7,000
	4 Funduscopi	2,800	4,200	7,000
	5 Visus (Koreksi)	2,600	3,900	6,500
	6 Buta Warna	3,000	4,500	7,500
B.	Diagnostik Sedang			
	1 EEG	15,000	25,000	40,000
	2 Slip Lamp	5,000	7,500	12,500
	3 Audiometri	24,000	36,000	60,000
	4 Endoskopi	24,000	36,000	60,000
	5 USG Mata	12,000	18,000	30,000
	6 Infant Warmer	24,000	36,000	60,000
	7 Phototherapy	20,000	30,000	50,000
C.	Diagnostik Canggih			
	1 Monitor ICU	40,000	60,000	100,000
	2 Ventilator	40,000	60,000	100,000
	3 CPAP	40,000	60,000	100,000

II. TARIF PELAYANAN INSTALASI GIZI PER HARI

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	36,000
2	Kelas II	36,000
3	Kelas I	36,000
4	VIP	36,000
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	36,000
6	ISOLASI	36,000

III. TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Uraian	Nilai
1	Faktor Pelayanan	30% x Harga Dasar Farmasi (Sudah Termasuk PPN)
2	Emblage	
	- Puyer	Σ Tiap Bungkus Puyer x Rp 300
	- Resep Obat Jadi	Σ Resep x Rp 1.500
	- Kapsul	Σ Tiap Bungkus Kapsul x Rp 300
	- Racikan Salep/ Cream	Σ Tiap Racikan x Rp 5.000

* Harga Penjualan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang tidak termasuk dalam bahan dan alattindakan medik diberlakukan harga dasar Farmasi ditambah dengan 30% sebagai Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

* Faktor Pelayanan 70 % Jasa Sarana dan 30 % Jasa Pelayanan

* Jasa pelayanan visite yang dilakukan oleh Apoteker, oleh setiap pasien sekali kunjungan dalam sehariditentukan sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk semua kelas perawatan.

IV. PELAYANAN SURAT KETERANGAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pengujian Kesehatan (SKBS)	12,000	18,000	30,000
2	Keterangan Kematian	10,000	15,000	25,000
3	Surat Keterangan Kelahiran	4,000	6,000	10,000
4	Surat Keterangan Bebas Narkoba	66,000	99,000	165,000
5	Surat Keterangan Lainnya	4,000	6,000	10,000

V. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja	50,000	50,000	100,000
2	Visum – pemeriksaan jenazah bagian luar saja – pada hari libur	56,000	84,000	140,000
3	Visum – otopsi	100,000	150,000	250,000
4	Visum – otopsi – hari libur	100,000	200,000	300,000
5	Visum di luar RS – TKP	160,000	200,000	360,000
6	Visum di luar RS – TKP dg penggalian	152,000	226,000	380,000
7	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu	50,000	50,000	100,000

VI. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana dan BHP (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Penyimpanan jenazah perhari	10,000	5,000	15,000
2	Pendinginan di kulkas/hari	30,000	20,000	50,000
3	Pengawetan jenazah	250,000	100,000	350,000
4	Pembedahan Jenazah	300,000	300,000	600,000

- * Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- * Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/ tidak diambil/ diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biayanya dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali jenazah pasien terlantar.
- * Jenazah sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang dipergunakan untuk penelitian.

VII. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan Ambulans	Tarif (Rp)	
		Abonemen	Per Kilometer
1	Ambulans paramedik	75,000	8,000
2	Ambulans Medik umum	75,000	10,000
3	Ambulans Medik Spesialis	75,000	12,000
4	Ambulance Jenazah	75,000	10,000

- Komponen biaya pelayanan kendaraan ambulans meliputi :
- a) Jasa Sarana 60%
- b) Jasa Pelayanan 40% (transportasi 15%, paramedik 12,5% dan 12,5% lain- lainnya).

VIII. TARIF PEMAKAIN OKSIGEN

No	Kelas	Tarif/Liter (Rp)
1	Kelas III	200
2	Kelas II	200
3	Kelas I	200
4	VIP	200
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	200
6	ISOLASI	200

IX. TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH

Payanan UTD (Pengolahan Darah)			
Jenis Tindakan	Jasa Sarana	BHP	Jasa Pelayanan
Sarana	82.317		
Pemeriksaan Uji Saring (PD)		70.896	13.160
Pemeriksaan Golongan Darah (PD)		14.433	5.000
Pemeriksaan HB (PD)		4.105	5.000
Pengambilan Sampel Darah Pasien (PD)		4.105	5.200
Pengambilan Sampel Darah Donor (PD)		4.105	5.200
Penyadapan Darah Pendonor (PD)		52.716	7.000
Pemeriksaan Pendonor Oleh Dokter (PD)		0	15.600
Pemeriksaan Uji Cocok Serasi (PD)		12.323	8.840
Spesialis			
Pemeriksaan Uji Saring (sp-pd)		70.896	20.900
Pemeriksaan Golongan Darah (sp-pd)		14.433	9.250
Pemeriksaan HB (sp-pd)		4.105	9.250
Pengambilan Sampel Darah Pasien (sp-pd)		4.105	8.700
Pengambilan Sampel Darah Donor (sp-pd)		4.105	8.700
Penyadapan Darah Pendonor (sp-pd)		52.716	12.000
Pemeriksaan Pendonor Oleh Dokter (sp-pd)		0	25.300
Pemeriksaan Uji Cocok Serasi (sp-pd)		12.323	20.900
Pemisahan		5.000	4.500
KOMPONEN DARAH			
Pengambilan Sampel Darah Pasien		70.896	12.000
Pemeriksaan Golongan Darah (kd)		14.433	4.500
Pemeriksaan HB (kd)		4.105	4.500
Pengambilan Sampel Darah Pasien (kd)		4.105	4.700
Pengambilan Sampel Darah Donor (kd)		4.105	4.700
Penyadapan Darah Pendonor (kd)		52.716	6.500
Pemeriksaan Pendonor Oleh Dokter (kd)		0	15.260
Pemeriksaan Uji Cocok Serasi (kd)		12.323	8.340
Pemisahan (kd)		5.000	4.500
Spesialis			
Pemeriksaan Golongan Darah (kd)		70.896	18.700
Pemeriksaan HB (kd)		14.433	8.750
Pemeriksaan HB (sp-kd)		4.105	8.750
Pengambilan Sampel Darah Pasien (sp-kd)		4.105	8.200
Pengambilan Sampel Darah Donor (sp-kd)		4.105	8.200
Penyadapan Darah Pendonor (sp-kd)		52.716	11.500
Pemeriksaan Pendonor Oleh Dokter (sp-kd)		0	26.000
Pemeriksaan Uji Cocok Serasi (sp-kd)		12.323	20.400
Pemisahan (sp-kd)		5.000	4.500

* Apabila Darah diambil diluar Kabupaten Mamuju Tengah Maka dikenakan biaya Akomodasi danTransportasi sesuai dengan harga yang berlaku

X. TARIF PELAYANAN OK

NO	NAMA TINDAKAN	NO	JENIS TINDAKAN	DOKTER BEDAH (Rp)	DOKTER ANESTESI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	DOKTER ANAK (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	OPERASI BEDAH MULUT, RAHANG & MAKSILLO FASIAL	1	REPLANTASI GIGIASLI PER GIGI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		2	VELOPLASTY	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		3	PENUTUPAN FISTULA EXTRA ORAL	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		4	PENUTUPAN FISTULA EXTRA ORAL ANTRAL (BUCCALO/P ALATAL FLAP)	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		5	SQUETEREC TOMIPER KWADRAT	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		6	ODENTEKTO MI KLS II	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		7	VESTIBULOP LASTIPER RAHANG	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		8	EXCISI TORUS PALATINUS PER MANDIBULARIS	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		9	RIDGE RESEKSI / APICOECTOMY PER RAHANG	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		10	ENUKLERASI KECIL	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		11	ENUKLERASI BESAR	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		12	MARSUPIALISASI (PARTSCH PROSEDUR) PER KWADRAN	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		13	EKSISI/EKSTIRPASI SIOLALITH	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		14	GINGIVA	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		15	GIGI PERMANENT KOMPLIKASI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		16	EKSTRAKSI DUA GIGI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		17	EKSTRAKSI EMPAT GIGI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		18	EKSTRAKSI ENAM GIGI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000

19	EKSTRAKSI/ FRGAMEN FRAKTUR GIGI DENGAN FLAP	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
20	CURETASE	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
21	INCISI/EKSI SI ABSES	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
22	OPPERKRUL EKTOMI PER REGION	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
23	FRENEKTOM I PER RAHANG	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
24	EXPOSURE MAHKOTA GIGI TERENDAM PER GIGI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
25	ALVEOLEKT OMI PER REGION	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
26	EXCISI DENTURE HYPERPLASI A	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
27	GINGGIVEKT OMI/GINGIV OPLASTI PER REGION	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
28	BIOPSI AXISISI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
29	BIOPSI INCISI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
30	BIOPSI ASPIRASI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
31	BIOPSI EXTRIPASI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
32	SPLINTING PER KWADRAN	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
33	NECROTOMI PER KWADRAN	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
34	PENJAHITAN PER KWADRAN	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
35	ODENTEKTO MI KLS III	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
36	APEKRESEK SI APICEOTOM Y PER GIGI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
37	EXTRIPASI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
38	EXCISI	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
39	WIRING PER RAHANG	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
40	SINUS LIFTING	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
41	AFF ARCH BARR	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000

42	ENUKLEASI KECIL	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
43	ENUKLEASI BESAR	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
44	RESEKSI MARGINAL (TJ)	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
45	RESEKSI SEGMENTAL (TJ)	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
46	EXTIRPASI	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
47	FRAKTUR ALVEOLAR PER RAHANG	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
48	TRANSPLANT ASI GIGI ASLI PER GIGI	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
49	REPOSISI DISLOKASI (LING STANDING)	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
50	TULANG PER RAHANG	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
51	KULIT PER REGION	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
52	MUKOSA & OTOT PER REGION	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
53	LIDAH	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
54	HEMIMAXSIL LEXTOMI/H EMIMANDIB ULEKTOMI (TJ)	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
55	METODE DREDING	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
56	RESEKSI SEGMENTAL (TG)	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
57	MANDIBULE KTOMI/MAXI LECTOMY	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
58	REKONSTRU KSI	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
59	MAXILA FRAKTUR LEFORT I	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
60	MAXILA FRAKTUR LEFORT II	4,320,000	1,728,000	2,160,000	3,024,000		11,232,000
61	MAXILA FRAKTUROS ZYGOMA	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
62	MAXILA FRAKTUR BLOW OUT/BLOW IN INFRA ORBITA	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
63	MANDIBULA FRAKTUR SYMPISIS	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000

64	MANDIBULA FRAKTUR RAMUS	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
65	MANDIBULA FRAKTUR ANGULUS	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
66	MANDIBULA FRAKTUR CODYLUS	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
67	REFRAKTUR RAHANG	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
68	FRAKTUR ENDENTULU S PER RAHANG	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
69	ANKYLOTOM Y DEKSTRA/SI NISTRA	4,240,000	1,696,000	2,120,000	2,968,000		11,024,000
70	LABIOPLAST YPRIMER UNILATERAL	1,520,000	608,000	960,000	1,064,000		3,952,000
71	PALATOPLAS TYPRIMER UNILATERAL	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
72	REKONSTRU KSI SEKUNDER LABIOPLAST Y	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
73	REKONSTRU KSI SEKUNDER PALATOPLAS TY	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
74	VELOPHARY NGEAL FLAP	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
75	RADIKAL NECK DESECTION	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
76	GLOSEKTOM I TOTALIS	3,360,00	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
77	ARTHRO PLASTY DEXTRA/SIN ISTRA	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
78	OSTETOMI/ ORTHOGNAT I PER RAHANG	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
79	GENIO PLASTY	7,520,00	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
80	OSTEODISTR AKSI PER KWADRANG	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
81	FACIAL CLEFT SINISTRA/D EXTRA	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
82	PASANG ARCHBARR 1 SISI	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
83	PASANG ARCHBARR 2 SISI	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000

2	BEDAH UMUM	1	ROSERPLAST Y	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		2	EKSISI NEVUS < 1 CM DI TRUNCUS	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		3	EKSISI PAPILOMA DITUNCUS	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		4	DEBRIDEME NT	1,360,000	544,000	680,000	952,000		3,536,000
		5	DRAINASE ABSES DENGAN ANASTESI LOKAL	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		6	REPAIR LUKA DEHISIENSI KECIL	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		7	COLLAR BONE BLANCE	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		8	EKSISI NEVUS > 1 CM (EKSTREMIT AS)	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		9	ATHEROMA CYSE < 5 CM DI TRONKUS EKSTREMITA S	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		10	DRAINASE ABSES DENGAN BLOK ANASTESI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		11	PASANG KATETER DENGAN MAINDRAIN GUIDE	1,680,000	672,000	840,000	1,176,000		4,368,000
		12	SKIN TRACTION	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		13	TUMOR DIGITI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		14	EKSISI DI FACIAL, PALPEBRA, AURICUAL	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		15	EKSISI PAPILOMA/G RANULOMA DI FACIAL, PALPEBRA	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		16	EKSISI TUMOR KECIL PADA GREATRIK & PEDIATRIK DENGAN LOKAL ANASTESI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		17	REPAIR LUKA	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000

			DEHISIENSI KECIL						
		18	ABSES DENGAN GA SHORT TERM	1,600,000	640,000	800,000	1,120,000		4,160,000
		19	CHEST TUBE WSD	1,600,000	640,000	800,000	1,120,000		4,160,000
		20	BACK SLAB	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		21	ATEROMA CYST > 5 CM (FACIALIS)	1,120,000	448,000	560,000	784,000		2,912,000
3	OBGYN	1	EKSISI RADANG VULVA	160,000	64,000	80,000	112,000		416,000
		2	EKSISI RADANG VAGINA	160,000	64,000	80,000	112,000		416,000
		3	EKSTIRPAS IPOLIP VAGINA	160,000	64,000	80,000	112,000		416,000
		4	EKSTIRPAS IPOLIP SERVIKS	160,000	64,000	80,000	112,000		416,000
		5	KURET ABORTUS	680,000	272,000	340,000	476,000		1,768,000
		6	KURET DIAGNOSTIK	680,000	272,000	340,000	476,000		1,768,000
		7	KURET MOLAHIDATI DOSA	680,000	272,000	340,000	476,000		1,768,000
		8	KURET RESTPLASE NTA	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
		9	MARSUPIALI SASI KISTA BARTHOLINI	600,000	240,000	300,000	420,000		1,560,000
		10	PENANGANA N RUPTUR PERINEUM TK. 3 & 4	400,000	160,000	200,000	280,000		1,040,000
		11	ENUKLEASI TUMOR VULVA	600,000	240,000	300,000	420,000		1,560,000
		12	ENUKLEASI TUMOR VAGINA	600,000	240,000	300,000	420,000		1,560,000
		13	EKSIS/KONI SASI	600,000	240,000	300,000	420,000		1,560,000
		14	DRAINASE ABSES	720,000	288,000	360,000	504,000		1,872,000
		15	SHIRODKAR	720,000	288,000	360,000	504,000		1,872,000
		16	KOLPOTOMI PADA ABSES CAVUM DOUGLAS	720,000	288,000	360,000	504,000		1,872,000
		17	SISTOSKOPI LEETZ	600,000	240,000	300,000	420,000		1,560,000
		18	KAUTERISAS I KONDILOMA AKUMINATA	720,000	288,000	360,000	504,000		1,872,000

19	PENJAHITAN LASERASI RINGAN	720,000	288,000	360,000	504,000		1,872,000
20	EKSTIRPASI	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
21	MIOMA GEBURT	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
22	ROBEKAN SERVIKS/FO RNIKS	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
23	HEMATOMA/ RUPTURE	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
24	HISTERORAF I	800,000	320,000	400,000	560,000		2,080,000
25	ADESIOLISIS	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
26	EXPLORASI VAGINA	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
27	HYSTEREKT OMI PARTIAL	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
28	KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU (KET)	1,600,000	720,000	800,000	1,120,000		4,240,000
29	KISTEKTOMI	1,600,000	720,000	800,000	1,120,000		4,240,000
30	KALPOREKSI S	1,440,000	648,000	720,000	1,008,000		3,816,000
31	MANCESTER FORTEGIL	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
32	MYOMECTO MI	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
33	REPAIRFISTEL	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
34	SALPINGOOF OREKTOMI	1,600,000	720,000	800,000	1,120,000		4,240,000
35	SECSIO CAESAREA	1,440,000	648,000	720,000	1,008,000	200,000	4,016,000
36	SECTIO CAESAREA + HISTEREKTO MI OBSTETRI	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000	200,000	6,560,000
37	PLASENTA AKRETA	2,640,000	1,188,000	1,320,000	1,848,000		6,996,000
38	SECTIO CAESAREA DENGAN PENYULIT	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
40	LAPARATOMI VC	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
41	OPERASI PERINEUM	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
42	TUMOR JINAK OVARIUM	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
43	RESEKSI ADENOMIOSI S	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
44	SALPINGEKT OMI	1,600,000	720,000	800,000	1,120,000		4,240,000
45	DEBUIKING	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000
46	HISTEREKTO MI RADIKAL	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000
47	LAPARASKOP IK OPERATIF	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000

		48	OPERASI TUMOR GANAS OVARIUM	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000
		49	SURGICAL STAGING	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000
		50	VULVEKTOM I	3,600,000	1,620,000	1,800,000	2,520,000		9,540,000
4	ANAK	1	HERNIATANPA KOMPLIKASI	2,240,000	1,008,000	1,120,000	1,568,000		5,936,000
		2	APPENDEKT OMI	1,840,000	828,000	920,000	1,288,000		4,876,000
		3	HYDROKEL	1,920,000	864,000	960,000	1,344,000		5,088,000
		4	HERNIA DENGAN KOMPLIKASI	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		5	HYPOSPADIA	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		6	ATRESIA ANI	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		7	ATRESIA ESOVAGUS	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
		8	DUHAMEL	5,360,000	2,412,000	2,680,000	3,752,000		14,204,000
		9	PSA	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
		10	SPLENEKTO MI	3,280,000	1,476,000	1,640,000	2,296,000		8,692,000
		11	APPENDEKT OMI DENGAN PENYAKIT	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
		12	HERNIA DENGAN PENYULIT	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		13	HIDROKEL DENGAN PENYULIT	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
		14	HIPOSPADIA + URETRHOPLASTI	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
5	DIGESTIF	1	APENDEKTO MI AKUT	1,840,000	828,000	920,000	1,288,000		4,876,000
		2	FISULEKTOM I	2,320,000	1,044,000	1,160,000	1,624,000		6,148,000
		3	HEMOROIDEKTOMI	1,840,000	828,000	920,000	1,288,000		4,876,000
		4	HERNIOTOMI	2,240,000	1,008,000	1,120,000	1,568,000		5,936,000
		5	KOLOSTOMI	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		6	APPENDEKT OMI PERPORASI (PERPORATA)	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		7	HERNIA INCARCERATA	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000

		8	EKSPLORASI KOLEKDOKUS	2,800,000	1,260,000	1,400,000	1,960,000		7,420,000
		9	HERNIATOMI BILATERAL	2,320,000	1,044,000	1,160,000	1,624,000		6,148,000
		10	KOLESISTEKTOMI	2,960,000	1,332,000	1,480,000	2,072,000		7,844,000
		11	LAPARATOMI EKSPLORASI	2,960,000	1,332,000	1,480,000	2,072,000		7,844,000
		12	RESEKSI ANASTOMOSIS	2,800,000	1,260,000	1,400,000	1,960,000		7,420,000
		13	TRANSEKSI ESOVAGUS	2,960,000	1,332,000	1,480,000	2,072,000		7,844,000
		14	GASTEROTOMI (BILROTH 1&2)	4,800,000	2,160,000	2,400,000	3,360,000		12,720,000
		15	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		16	LAPARASKOP IK KOLESISTEKTOMI	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		17	MEGA KOLON HIERCHPRU NG	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		18	MITES OPERATION	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		19	PANKREAKTEKTOMI	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		20	RESEKSI ESOVAGUS+INTERPOSISI KOLON	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		21	RESEKSI HEPAR	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
		22	SPLEENEKTOMI	4,080,000	1,836,000	2,040,000	2,856,000		10,812,000
6	MATA	1	FOTO KOAGULASI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		2	ICCE/ECCE + IOL	2,480,000	992,000	1,240,000	1,736,000		6,448,000
		3	ICCE/ECCE (TIDAK TERMASUK IOL)	2,400,000	960,000	1,200,000	1,680,000		6,240,000
		4	ARGON LASER/KENON	480,000	192,000	240,000	336,000		1,248,000
		5	CYCLODIA TERMINAL	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		6	REKALISASI RUPTURA/TRANSKANAL	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		7	KOREKSI EXTROPION/ENTROPION	1,840,000	736,000	920,000	1,288,000		4,784,000
		8	CONGENITAL FORMIX PLASTIK	1,760,000	704,000	880,000	1,232,000		4,576,000
		9	SYMBLEPHARON	1,760,000	704,000	880,000	1,232,000		4,576,000

		10	ANTERIOR/P OSTERIOR SKLEROTOM I	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		11	CYCLODIALS YA	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		12	EKSTRAKSI LINEAR	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
		13	GONIOTOMI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		14	KARATOPLAS TIE LAMERAL	2,640,000	1,056,000	1,320,000	1,848,000		6,864,000
		15	STRABISMUS	2,880,000	1,152,000	1,440,000	2,016,000		7,488,000
		16	TRABEKULE KTOMI+Phaco+ IOL	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		17	TRAKBEKUL EKTOMI	960,000	384,000	480,000	672,000		2,496,000
		18	TRIDENELISI S	2,640,000	1,056,000	1,320,000	1,848,000		6,864,000
		19	TUMOR GANAS / ADNESA LUAS DENGAN REKONSTRU KSI	5,600,000	2,240,000	2,800,000	3,920,000		14,560,000
		20	ABLATIO RETINA	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		21	DEKOMPRES I	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		22	FRAKTUR TRIPEDO/M ULTIPLE	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		23	ORBITOTOMI LATERAL	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		24	REKONSTRU KSI KELOPAK BERAT	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
		25	REKONSTRU KSI ORBITAL CONGENITAL	4,000,000	1,600,000	2,000,000	2,800,000		10,400,000
		26	REKONSTRU KSI SOKET BERAT	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
		27	TRIPLE PRODUSER KARATIPLAS TI DENGAN GLAUKOMA	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
		28	VITREKTOMI	3,120,000	1,248,000	1,560,000	2,184,000		8,112,000
		29	ENUKLEASI	2,960,000	1,184,000	1,480,000	2,072,000		7,696,000
		30	EKSENTERASI	2,960,000	1,184,000	1,480,000	2,072,000		7,696,000
		31	TUMOR PALPEBRA	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000

7	ONKOLOGY	1	BIOPSI DALAM NARKOSE UMUM	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		2	FIBRO ADENORM MAMAE	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		3	CADWELL LUC ANTHOROST OMI	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
		4	EKSISI KELENJAR LIUR SUBMANDIB ULA	2,480,000	1,116,000	1,240,000	1,736,000		6,572,000
		5	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	2,480,000	992,000	1,240,000	1,736,000		6,448,000
		6	MASTEKTOM I SUBKUTANE US	2,480,000	992,000	1,240,000	1,736,000		6,448,000
		7	POTONG FLAP	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		8	SEGMENTEK TOMI	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
		9	TRACHEOST OMI	1,120,000	448,000	560,000	784,000		2,912,000
		10	AMPUTASI EKSISI KISTA BRANCHIOG ENIK	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		11	EKSISI MAMAE ABERRAN	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		12	HEMIGLOSE KTOMI	2,960,000	1,184,000	1,480,000	2,072,000		7,696,000
		13	ISTNOBEKTO MI	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		14	MANDIBULE KTOMI MARGINALIS	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
		15	MAkSILEKTO MI PARTIALIS	2,640,000	1,056,000	1,320,000	1,848,000		6,864,000
		16	MASTEKTOM I SIMPLEKS	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		17	PARATIDEKT OMI	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		18	PEMBEDAHA N KOMPARTEM ENTASI	2,480,000	992,000	1,240,000	1,736,000		6,448,000
		19	SALPINGO OPHOREKTO MI BILATERAL	2,800,000	1,120,000	1,400,000	1,960,000		7,280,000
		20	TIREDEKTO MI	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
		21	DETEKSI KELENJAR LGUINAL	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
		22	DISEKSI LEHER RADIKAL MODIFIKASI /FUNGSIONAL	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000

		23	EKSISI LUAS RADIKAL + REKONSTRU KSI	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		24	GLOSEKTOMI TOTALIS	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		25	MENDIBULE KTOMI PARTIALIS DENGAN REKONSTRU KSI	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		26	HEMIGLOSE KTOMI + rnd	5,200,000	2,080,000	2,600,000	3,640,000		13,520,000
		27	HEMIPELVE KTOMI	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		28	MAKSILLEKTOMI TOTALIS	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		29	MASTEKTOMI RADIKAL	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		30	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULE KTOMI	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		31	PEMBEDAHAAN FOREQUARTER	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
		32	MANDIBULE KTOMI TOTALIS	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
8	ORTHOPAEDIC	1	ANGKAT PEN/SCREW	1,360,000	612,000	680,000	952,000		3,604,000
		2	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA	1,360,000	612,000	680,000	952,000		3,604,000
		3	FIKSASI EKSTERNAL SEDERHANA	960,000	432,000	480,000	672,000		2,544,000
		4	FIKSASI INTERNAL SEDERHANA	960,000	432,000	480,000	672,000		2,544,000
		5	GANGLION POPLITEA	2,080,000	936,000	1,040,000	1,456,000		5,512,000
		6	AMPUTASI TRANSMEDULAR	2,480,000	1,240,000	1,240,000	1,736,000		6,696,000
		7	DISARTIKULASI	1,840,000	920,000	920,000	1,288,000		4,968,000
		8	FIKSASI INTERNAL KOMPLEKS	4,240,000	2,120,000	2,120,000	2,968,000		11,448,000
		9	REPOSISI FRAKTUR / DISLOKASI DALAM NARKOSE	1,760,000	880,000	880,000	1,232,000		4,752,000
		10	CTEV	4,240,000	2,120,000	2,120,000	2,968,000		11,448,000
		11	OPEN REDUKSI FRAKTUR /DISLOKASI	2,800,000	1,400,000	1,400,000	1,960,000		7,560,000

		12	AMPUTASI FOREQUARTER	7,360,000	3,680,000	3,680,000	5,152,000		19,872,000
		13	AMPUTASI HIND QUARTER	7,360,000	3,680,000	3,680,000	5,152,000		19,872,000
		14	ATHROSCOP Y	4,960,000	2,480,000	2,480,000	3,472,000		13,392,000
		15	FRAKTUR KOMPLEKS (ACETABULU M, TULANG BELAKANG,P ELVIS)	4,640,000	2,320,000	2,320,000	3,248,000		12,528,000
		16	GANTI SENDI (TOTAL KNEE, HIP, ELBOW)	4,960,000	2,480,000	2,480,000	3,472,000		13,392,000
		17	MICROSURG ERY	7,520,000	3,760,000	3,760,000	5,264,000		20,304,000
		18	SCOLIOSIS	9,520,000	4,760,000	4,760,000	6,664,000		25,704,000
		19	SPONDILITIS	9,520,000	4,760,000	4,760,000	6,664,000		25,704,00
9	BEDAH PLASTIK	1	FRAKTUR SEDERHANA OS NASAL	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		2	KELAINAN JARI EKSTREMITA S (POLIDAKTILI , SINDAKTIL,C ONSTRUCTION HANF)	-	-	-	-		-
			SEDERHANA	3,920,000	1,568,000	1,960,000	2,744,000		10,192,000
		3	LABIOPLASTI	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
		4	REPAIR FISTEL URETHRA PASCAURET ROPLASTI	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
		5	REPAIR LUKA ROBEK SEDERHANA PADA WAJAH	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
		6	TERAPI SKLEROSING	1,680,000	672,000	840,000	1,176,000		4,368,000
		7	DEBRIDEME NT PADA LUKA BAKAR 15-30%	2,400,000	960,000	1,200,000	1,680,000		6,240,000
		8	DEBRIDEME NT PADA LUKA BAKAR <15%	1,760,000	704,000	880,000	1,232,000		4,576,000
		9	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
		10	KONTRAKTU R	4,240,000	1,696,000	2,120,000	2,968,000		11,024,000

11	LABIOPLASTI BILATERAL	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
12	OPERASI MIKTIA	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
13	PALATOPLAS TI	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
14	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEKS	4,400,000	1,760,000	2,200,000	3,080,000		11,440,000
15	REPAIR TENDON JARI	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
16	SKINGRAFTI NG YANG TIDAK LUAS	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
17	EKSISI HEMANGIOMA KOMPLEKS	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
18	FRAKTUR MAKSILA/ZI GOMA	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
19	KONTRAKTU R KOMPLEKS	4,400,000	1,760,000	2,200,000	3,080,000		11,440,000
20	LABIOPALAT OPLASTI BILATERAL	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
21	REKONSTRU KSI DEFEK/KEL AINAN TUBUH YANG KOMPLEKS	5,360,000	2,144,000	2,680,000	3,752,000		13,936,000
22	SALVAGING OPERASI MIKRI	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
23	SKINGRAFTI NG YANG LUAS	5,360,000	2,144,000	2,680,000	3,752,000		13,936,000
24	URETROPLA STI	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
25	FRAKTUR MUKA MULTIPLE (TANPA MINI PLATE SCREW)	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
26	FREE FLAP SURGERY	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
27	FRONTO- ORBITA ADVANCEME NT PADA CRANIOSYN OSTOSIS	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
28	LE-FORD ADVANCEMENT SURGERY	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
29	ORTHOGNAT IC SURGERY	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000
30	REPLANTASI	7,520,000	3,008,000	3,760,000	5,264,000		19,552,000

10	BEDAH SARAF	1	BIOPSI SARAF KUTANEUS	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
		2	BLOK SARAF TEPI	1,040,000	416,000	520,000	728,000		2,704,000
			1. COMPLICATE D FUNCTIONAL NEURO :	-	-	-	-		-
			a. STEREOTAX Y SEDERHANA	5,120,000	2,048,000	2,560,000	3,584,000		13,312,000
			b. STEREOTAX Y KOMPLEKS	5,120,000	2,048,000	2,560,000	3,584,000		13,312,000
			c. PERCUTANE US KORDOTOMI	4,640,000	1,856,000	2,320,000	3,248,000		12,064,000
			d. P. PARAVERTE BRA/ VICERAL BLOK	4,640,000	1,856,000	2,320,000	3,248,000		12,064,000
			2. DECOMPRES I SARAF TEPI	2,400,000	960,000	1,200,000	1,680,000		6,240,000
			3. EKSTIRPASI TUMOR SCALP/CRAN IUM	2,320,000	928,000	1,160,000	1,624,000		6,032,000
			KOREKSI IMPRESIF FRAKTUR SEDERHANA :	-	-	-	-		-
			a. OPERASI KURANG 1 JAM	3,440,000	1,376,000	1,720,000	2,408,000		8,944,000
			b. OPERASI LEBIH 1 JAM	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
			5. KRANIOTOMI + BEDAH MIKRO	-	-	-	-		-
			a. OPERASI KURANG 4 JAM	9,680,000	3,872,000	4,840,000	6,776,000		25,168,000
			b. OPERASI LEBIH 4 JAM	10,960,00	4,384,000	5,480,000	7,672,000		28,496,000
			6.KRANIOTOMI + ENDOSKOPI	-	-	-	-		-
			7.KRANIOPLAS TI / KOREKSI FRAKTUR	-	-	-	-		-
			a. OPERASI KURANG 4 JAM	3,680,000	1,472,000	1,840,000	2,576,000		9,568,000
			b. OPERASI LEBIH 4 JAM	4,560,000	1,824,000	2,280,000	3,192,000		11,856,000

8. KRANIOTOMI /TREPANASI KONVENSIONAL	-	-	-	-	-	-
a. OPERASI KURANG 4 JAM	6,800,000	2,720,000	3,400,000	4,760,000		17,680,000
b. OPERASI LEBIH 4 JAM	8,080,000	3,232,000	4,040,000	5,656,000		21,008,000
9. NEUROPLASTI / ANASTOMOS IS/EKSPLORASI	-	-	-	-		-
9.1. BEDAH MIKRO :	-	-	-	-		-
a. PLEXUS BRACHIALIS /LUMBALIS SACRALIS	4,960,000	1,984,000	2,480,000	3,472,000		12,896,000
b. N. CRANIALIS / SPINAL PERIFER	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
9.2. BEDAH KONVENSIONAL	2,320,000	928,000	1,160,000	1,624,000		6,032,000
10. NEUROREKT OMI/NEURO LISE	-	-	-	-		-
11. OPERASI TULANG PUNGGUNG	-	-	-	-		-
11.1. FUSI KORPUS VERTEBRA	-	-	-	-		-
a. APPROACH POSTERIOR	6,640,000	2,656,000	3,320,000	4,648,000		17,264,000
b. APPROACH ANTERIOR	6,640,000	2,656,000	3,320,000	4,648,000		17,264,000
11.2. LAMINEKTO MI	-	-	-	-		-
a. SEDERHANA	6,640,000	2,656,000	3,320,000	4,648,000		17,264,000
b. KOMPLEKS	6,640,000	2,656,000	3,320,000	4,648,000		17,264,000
11.3. TUMOR SPINAL	-	-	-	-		-
a. DAERAH KRANIOSPINAL	7,440,000	2,976,000	3,720,000	5,208,000		19,344,000
b. DAERAH CERVIKAL	7,440,000	2,976,000	3,720,000	5,208,000		19,344,000
c. DAERAH TORAKOLUMBAL	5,360,000	2,144,000	2,680,000	3,752,000		13,936,000
12. PEMASANGAN FIKSASI INTERNA	-	-	-	-		-

			13. PEMASANGAN PINTASAN VA/VP SHUNT	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
			14. PEMASANGAN TRAKSI CERVICAL / DAN PEMASANGAN HALOVEST	1,840,000	736,000	920,000	1,288,000		4,784,000
			15. REKONSTRUKSI MENINGOKEL	-	-	-	-		-
			15.1. KRANIAL (ANTERIOR/ POSTERIOR)	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
			15.2. SPINA BIFIDA	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
			16. SIMPLE FUNCTIONAL NSURGERY	-	-	-	-		-
			16.1. PERCUTANEOUS RHIZOTOMY /PRGR	2,720,000	1,088,000	1,360,000	1,904,000		7,072,000
			16.2. PERCFACET DENERVATION DLL	2,560,000	1,024,000	1,280,000	1,792,000		6,656,000
			17. VENTRIKULOSTOMI / VEDRAINAGE	2,320,000	928,000	1,160,000	1,624,000		6,032,000
11	THT	1	EKSTRIPASI POLIP	1,440,000	576,000	720,000	1,008,000		3,744,000
		2	PEMBUKAAN HIDUNG	1,440,000	576,000	720,000	1,008,000		3,744,000
		3	TONSILEKTOMI	1,440,000	576,000	720,000	1,008,000		3,744,000
		4	TURBINEKTOMI	1,440,000	576,000	720,000	1,008,000		3,744,000
		5	ATROSTOMI DAN ADENSIDETOMI	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
		6	BRONCHOSKOPI	2,000,000	800,000	1,000,000	1,400,000		5,200,000
		7	EKSPLORASI ABSSES PARAFARINGEAL	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
		8	EKSPLORASI KISTA BRANCHIAL	1,520,000	608,000	760,000	1,064,000		3,952,000
		9	EKSPLORASI KISTA DUKTUS TIROGLOSUS	2,480,000	992,000	1,240,000	1,736,000		6,448,000

10	EKSPLORASI KISTA TIROID	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
11	ETHOLDEKT OMI (INTRANASAL)	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
12	PEMASANGA N PIPA SHEPARD	2,320,000	928,000	1,160,000	1,624,000		6,032,000
13	PEMASANGA N T TUBE	2,320,000	928,000	1,160,000	1,624,000		6,032,000
14	REGIONAL FLAP	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
15	SEPTUM RESEKSI	1,440,000	576,000	720,000	1,008,000		3,744,000
16	TONSILO ENDENOIDE CTOMI	1,920,000	768,000	960,000	1,344,000		4,992,000
17	TRACHEOST OMI	1,120,000	448,000	560,000	784,000		2,912,000
18	ANGIOFIBRO MA NASOFARING	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
19	DEKOMPRES IA FASIALIS	2,640,000	1,056,000	1,320,000	1,848,000		6,864,000
20	FARE HEAD FLAP	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
21	FARINGOTO MI	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
22	LARINGO FISUR/EKSP LORASI LARING	1,680,000	672,000	840,000	1,176,000		4,368,000
23	MASTOIDEK TOMI RADIKAL	3,280,000	1,312,000	1,640,000	2,296,000		8,528,000
24	MYRINGOPL ASTY	2,720,000	1,088,000	1,360,000	1,904,000		7,072,000
25	NEUROKTOM I SARAF VIDIAN	2,640,000	1,056,00	1,320,000	1,848,00		6,864,000
26	PAROTIDEKT OMI	2,240,000	896,000	1,120,000	1,568,000		5,824,000
27	PHARYNGEA L FLAP	2,160,000	864,000	1,080,000	1,512,000		5,616,000
28	PRONTO ETMOIDEKT OMI	3,040,000	1,216,000	1,520,000	2,128,000		7,904,000
29	RINOTOMI LATERALIS	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
30	FUNGSIONAL ENDOSCOPY SINUS SURGERY (FESS)	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
31	GLOSEKTOM I TOTALIS	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
32	LARINGEKTO MI	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
33	MAKSILEKTO MI	3,600,000	1,440,000	1,800,000	2,520,000		9,360,000
34	MYCUTANEU S FLAP/PECTO RA MAYOR	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000

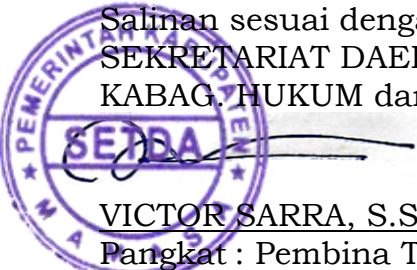
		35	RADIKAL NECK DESECTION	3,360,000	1,344,000	1,680,000	2,352,000		8,736,000
		36	STAPEDEKT OMI	3,200,000	1,280,000	1,600,000	2,240,000		8,320,000
		37	TEMPORAL BONE RESECTION	4,320,000	1,728,000	2,160,000	3,024,000		11,232,000
		38	TIMPANO PLASTIC	3,680,000	1,472,000	1,840,000	2,576,000		9,568,000
12	UROLOGY								
		1	BIOPSI PROSTAT	1,680,000	756,000	840,000	1,176,000		4,452,000
		2	BIOPSI TESTIS	1,680,000	756,000	840,000	1,176,000		4,452,000
		3	MEATOTOMI	1,680,000	756,000	840,000	1,176,000		4,452,000
		4	SIRKUMSISI DENGAN FIMOSIS	880,000	396,000	440,000	616,000		2,332,000
		5	SISTOSKOPI	1,760,000	792,000	880,000	1,232,000		4,664,000
		6	SISTOSTOMI	1,760,000	792,000	880,000	1,232,000		4,664,000
		7	ORCHIDEKT OMI SUBKAPSUL ER	2,240,000	1,008,000	1,120,000	1,568,000		5,936,000
		8	SPERMATICE LE	2,320,000	1,044,000	1,160,000	1,624,000		6,148,000
		9	OPEN RENAL BIOPSI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
		10	URETEROLY SIS	2,800,000	1,260,000	1,400,000	1,960,000		7,420,000
		11	URETEROST OMI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
		12	DRAINAGE PERIURETER	1,760,000	792,000	880,000	1,232,000		4,664,000
		13	TORSIO TESTIS	2,560,000	1,152,000	1,280,000	1,792,000		6,784,000
		14	KOREKSI PRIAPISMUS	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
		15	VASOGRAFI	1,680,000	756,000	840,000	1,176,000		4,452,000
		16	PENEKTOMI	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
		17	EKSISI CHORDAE	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
		18	VESICOLITH OTOMI	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
		19	VESICOCELE /PALOMO	1,760,000	792,000	880,000	1,232,000		4,664,000
		20	DIVERTIKUL EKTOMI	2,560,000	1,152,000	1,280,000	1,792,000		6,784,000
		21	ENUKKLEASI KISTA GINJAL	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
		22	FISTULA ETEROVESIKA	6,080,000	2,736,000	3,040,000	4,256,000		16,112,000
		23	INTERNAL URETHOROTOMI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
		24	LITHOTRIPSI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000

25	LITHOLAPAKSI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
26	NEFROPEXIA	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
27	NEFROSTOMI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
28	OPERASI PEYRONIE	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
29	ORCHIDOPEXI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
30	PROSTATEKTOMI RETROPUPIK	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
31	PSOAS HISTCH/BOARI FLAP	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
32	PYELOLITHOTOMI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
33	PYELOPLASTY	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
34	REKONSTRUKSI BLASSEMECK	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
35	REKONSTRUKSI VESIKA	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
36	REPARASI FISTULA VESICO VAGINAL	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
37	RESEKSI PARTIAL VESIKA	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
38	RESEKSI REDUKSI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
39	SISTOPLASTI REDUKSI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
40	URETEO SIGMOIDOSTOMI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
41	URETEROSTOMI	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
42	URETEROCUTANNEOSTOMI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
43	URETEROLITHOTOMI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
44	URETHREKTOMI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
45	ADRENALEKTOMI ABDOMINOTOMI ORAKAL	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
46	BLADDER NECK INCISION	3,920,000	1,764,000	1,960,000	2,744,000		10,388,000
47	DISEKSI KGB PELVIS	2,800,000	1,260,000	1,400,000	1,960,000		7,420,000
48	DIVERTIKULEKTOMI VESIKA	2,560,000	1,152,000	1,280,000	1,792,000		6,784,000
49	EPIDIMOVAOSTOMI	3,200,000	1,440,000	1,600,000	2,240,000		8,480,000
50	EKSPLORASI TESTIS	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000

	MIKRO SURGERY						
51	EKSTENDED PYEOLITHE KTOMI (GILVERNA)	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
52	HORSESCHE KIDNEY KOREKSI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
53	HEAL CONDOIT (BRICKER)	6,080,000	2,736,000	3,040,000	4,256,000		16,112,000
54	LIMFADENE KTOMI ILEOINGUINAL	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
55	MIKROSURG EN LIGASI VENA SPERMATIKA	2,320,000	1,044,000	1,160,000	1,624,000		6,148,000
56	LONGITUDIN AL NEFROLITHO TOMI (KADET)	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
57	NEFREKTOM I PARTIA	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
58	NEFROLITHO TOMI	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
59	NEFROSTOM I PERCUTAN	1,760,000	792,000	880,000	1,232,000		4,664,000
60	PERCURANE OUS NEPROLITHO STRIPS (PNCL)	3,760,000	1,692,000	1,880,000	2,632,000		9,964,000
61	RADIKAL CYSTEKTOMI	3,920,000	1,764,000	1,960,000	2,744,000		10,388,000
62	RADIKAL NEFROKTOM I	3,920,000	1,764,000	1,960,000	2,744,000		10,388,000
63	RADIKAL PROSTATEKTOMI	3,920,000	1,764,000	1,960,000	2,744,000		10,388,000
64	REKONSTRU KSI RENOVASKU LAR	6,240,000	2,808,000	3,120,000	4,368,000		16,536,000
65	REPAIR VESICO VAGINA FISTEL COMPLEKS	3,920,000	1,764,000	1,960,000	2,744,000		10,388,000
66	RPLND	2,880,000	1,296,000	1,440,000	2,016,000		7,632,000
67	TUR PROSTAT	2,960,000	1,332,000	1,480,000	2,072,000		7,844,000
68	TUR TUMOR BULI-BULI	2,960,000	1,332,000	1,480,000	2,072,000		7,844,000
69	URETETONE O CYSTOSTHO MI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
70	URETROPLA STI	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000

		71	URS	3,040,000	1,368,000	1,520,000	2,128,000		8,056,000
13	VASKULER	1	CIMINO	2,400,000	1,080,000	1,200,000	1,680,000		6,360,000
		2	PASANG CHEST TUBE	1,600,000	720,000	800,000	1,120,000		4,240,000
		3	PENYAKIT PEMBULUH DARAH	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
		4	SIMPATEKTO MI	5,920,000	2,664,000	2,960,000	4,144,000		15,688,000
		5	SOLENEKTO MI	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
		6	TUMOR PEMBULUH DARAH	1,920,000	864,000	960,000	1,344,000		5,088,000
		7	GRAF VENA MEMBUAT A VISTULA	3,120,000	1,404,000	1,560,000	2,184,000		8,268,000
		8	ANEURISMA AORTA	3,200,000	1,440,000	1,600,000	2,240,000		8,480,000
		9	ARTERI CAROTIS	3,200,000	1,440,000	1,600,000	2,240,000		8,480,000
		10	ARTERI RENALIS STENOSIS	3,200,000	1,440,000	1,600,000	2,240,000		8,480,000
		11	GRAFTING PADA ARTERIAL INFUSIENSI	3,200,000	1,440,000	1,600,000	2,240,000		8,480,000
		12	OPERASI VASKULER YANG MEMERLUKA N TEHNIK	-	-	-	-		-
			SHUNTING :	-	-	-	-		-
		13	a. FEMORALIS	3,680,000	1,656,000	1,840,000	2,576,000		9,752,000
		14	b. POPLITEA	3,680,000	1,656,000	1,840,000	2,576,000		9,752,000
		15	c.SPLENOREN AL	3,680,000	1,656,000	1,840,000	2,576,000		9,752,000

KET :
JASA PENATA ANESTESI DIDAPATKAN 20% DARI DOKTER ANESTESI
UNTUK TINDAKAN OPERASI MULTI MAKA YANG DITAGIHAN DOUBLE ADALAH TINDAKAN BEDAH
DAN PELAYANAN.
TINDAKAN ANASTESI DAN SARANA HANYA SATU KALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH

A. Penanganan Sampah
1. Rumah Tangga

No.	Skala	Berdasarkan Daya	Tarif	Satuan
1	Kelas Miskin	450 VA	Rp5.000	Bulan
2	Kelas Bawah	900 VA - 2.200 VA	Rp10.000	Bulan
3	Kelas Menengah	3.500 VA - 5.500 VA	Rp20.000	Bulan
4	Kelas Atas	6.600 VA ke atas	Rp25.000	Bulan

2. Bisnis

No.	Skala	Berdasarkan Daya	Tarif	Satuan
1	Bisnis Kecil	450 VA - 5.500 VA	Rp50.000	Bulan
2	Bisnis Menengah	6.600 VA - 200 kVA	Rp150.000	Bulan
3	Bisnis Besar	> 200 kVA	Rp250.000	Bulan

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

No.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Kelas 1	220 VA	Rp100.000	Bulan
2	Kelas 2	250 VA - 200 kVA	Rp200.000	Bulan
3	Kelas 3	> 200 kVA	Rp300.000	Bulan

4. Industri

No.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Industri Kecil/Rumah Tangga	450 VA - 14 kVA	Rp100.000	Bulan

2	Industri Sedang	14 kVA - 200 kVA	Rp250.000	Bulan
3	Industri Menengah	> 200 kVA	Rp500.000	Bulan
4	Industri Besar	3.000 kVA ke atas	Rp1.000.000	Bulan

5. Umum

No.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Umum - 1	450 VA - 200 kVA	Rp100.000	Bulan
2	Umum - 2	> 200 kVA	Rp300.000	Bulan
3	Umum - 3	-	Rp500.000	Bulan

6. Domestik Insidentil

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

7. Sisa Bangunan/ Tebangan Pohon

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 – 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

8. Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

9. Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 – 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

10. Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 4	Rp200.000	Kegiatan
2	Sedang	4 - 10	Rp500.000	Kegiatan
3	Besar	> 10	Rp1.000.000	Kegiatan

11. Penggunaan Sendiri TPA oleh Orang Pribadi / Badan

No.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Rit
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Rit
3	Besar	> 4	Rp500.000	Rit

B. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus

NO	ZONA	PELANGGAN	TARIF RETRIBUSI /M3
1	KECAMATAN : 1. MAMASA 2. TAWALIAN, 3. BALLA, 4. SESENA PADANG	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp550.000,00
		Rumah Tangga	Rp500.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp500.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp400.000,00
2	KECAMATAN : 1. MESSAWA 2. SUMARORONG 3. TANDUKKALUA 4. RANTEBULAHAN TIMUR 5. MAMBI 6. ARALLE	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp600.000,00
		RumahTangga	Rp550.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp550.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp450.000,00
3	KECAMATAN : 1. PANA 2. NOSU 3. TABANG 4. TABULAHAN 5. BUNTU MALANGKA 6. MEHALAAN 7. BAMBANG	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp700.000,00
		RumahTangga	Rp650.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp600.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp500.000,00



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif Retribusi Digolongkan Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Diparkir

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mobil Penumpang, Pick Up, Mini Bus	2.000,-
2	Bus/ Truk	10.000,-
3	Alat Berat	50.000,-
4	Sepeda Motor	1.000,-
5	Gerobak/Kereta Jualan	3.000,-
6	Motor Gandeng	3.000,-



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KAB. AG. HUKUM dan HAM,
VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. PEMAKAIAN LOS		
1.	Ruko (Bangunan bertingkat)	Rp 1.000.000,-/bulan
2.	Kios ukuran 2 x 2,5 dan 3 x 3 m	Rp 40.000,-/ bulan
3.	Kios ukuran 3 x 6 m	Rp 80.000,-/ bulan
4.	Los tanpa Sekat ukuran 3 x 3 m	Rp 4.000,- / hari Pasar
5.	Los Meja tembok ukuran 1 x 1,5 m	Rp 2.000,- / hari Pasar
6.	Los Kolam ikan hidup	Rp 4.000 ,-/ hari Pasar
B. PEMAKAIAN PELATARAN		
	Kaki lima (2 x 2 m)	Rp. 2.000,- / hari Pasar
C. PEMAKAIAN FASILITAS		
1.	Payung Meja	Rp. 5.000,- / hari
2.	Tenda	Rp. 10.000,-/ hari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Tarif Retribusi Digolongkan Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Diparkir

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mobil Penumpang, Pick Up, Mini Bus	2.000,-
2	Bus/ Truk	10.000,-
3	Alat Berat	50.000,-
4	Sepeda Motor	1.000,-
5	Gerobak/Kereta Jualan	3.000,-
6	Motor Gandeng	3.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KAB AG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS HEWAN TERNAK/YANG DIPERSAMAKAN	TARIF
1.	Kerbau Belang dan Sejenisnya	Rp 500.000,-/ekor
2.	Kerbau Bonga dan Sejenisnya	Rp. 350.000,- / ekor
3.	Kerbau Puyu' (Hitam)	Rp. 200.000,- / ekor
4.	Sapi	Rp. 150.000,- / ekor
5.	Kambing	Rp. 75.000,-/ ekor
6.	Kuda	Rp. 150.000,-/ ekor
7.	Babi	Rp. 100.000,- / ekor
8.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 50.000,-/ Amplop (Minimal 2 juta yang dibawa dalam bentuk uang)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Permandian Alam Air Terjun	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	 a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk
2.	Kuburan Tua	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	 a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk
3.	Permandian Alam Air Panas	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	 a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk

4.	Rumah Adat Mamasa	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk
5.	Wisata Alam	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk
6.	Wisata Bumi Perkemahan (<i>camping ground</i>)	Tiket Masuk a.Dewasa b.Anak – anak	a. Rp10.000,00/Orang sekali masuk b. Rp7.000,00/Orang sekali masuk

		Sewa Tenda a.Dewasa b.Anak – anak	a. Rp30.000,00 b. Rp25.000,00
--	--	---	--------------------------------------

NO	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	JENIS KEGIATAN	TARIF
1	Lapangan Sepakbola	Turnamen Olahraga	Rp. 100.000/hari
2	Lapangan Upacara Tribun Kondosapata	Turnamen Olahraga	Rp. 100.000/hari
3	Lapangan Tennis Outdoor Mamasa	Turnamen Olahraga	Rp. 100.000/hari



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN BIBIT IKAN DAN INDUKAN

No.	Jenis ikan	Ukuran Ikan/Benih	Harga Baru (Rp)	Keterangan
1.	Mas	0,6-0,8 cm (larva 7 hari)	Rp 5,-	-
		0,8-1 cm (Larva 14 hari)	Rp 50,-	-
		1-3 cm (Kebul)	Rp 150,-	-
		3-5 cm (Putihan)	Rp 300,-	-
		5-8 cm (Belo)	Rp 600,-	-

		8-12 cm (Sangkal)	Rp 1.200,-	-
		12-15 cm	Rp 2.500,-	-
		1 kg ikan konsumsi	Rp 50.000,-	-
		1 kg calon induk unggul	Rp 700.000,-	-
		1 kg induk ikan lokal	Rp 150.000,-	-
2.	Nila	0,6-0,8 cm (larva 7 hari)	Rp 5,-	
		0,8-1 cm (Larva 14 hari)	Rp 50,-	
		1-3 cm (Kebul)	Rp 150,-	
		3-5 cm (Putihan)	Rp 300,-	
		5-8 cm (Belo)	Rp 600,-	
		8-12 cm (Sangkal)	Rp 1.200,-	
		12-15 cm	Rp 2.500,-	
		1 Kg Ikan Konsumsi	Rp 35.000,-	
		1 Kg Calon Induk Unggul	Rp 700.000,-	
		1 Kg Induk Ikan Lokal	Rp 150.000,-	

3.	Lele	0,6-0,8 cm (larva 7 hari)	Rp 5,-	
		0,8-1 cm (Larva 14 hari)	Rp 50,-	
		1-3 cm (Kebul)	Rp 150,-	
		3-5 cm (Putihan)	Rp 300,-	
		5-8 cm (Belo)	Rp 600,-	
		8-12 cm (Sangkal)	Rp 1.200,-	
		12-15 cm	Rp 2.500,-	
		1 Kg Ikan Konsumsi	Rp 30.000,-	
		1 Kg Calon Induk Unggul	Rp 700.000,-	
		1 Kg Induk Ikan Lokal	Rp 150.000,-	

B. TANAMAN PERKEBUNAN

NO.	KOMODITI	TARIF / POHON
1.	Bibit Kopi	Rp. 1.000,-
2.	Bibit Kakao	Rp. 1.000,-
3.	Bibit Vanili	Rp. 1.000,-
4.	Bibit Lada	Rp. 1.000,-
5.	Bibit Sagu	Rp. 1.000,-
6.	Bibit Enau	Rp. 1.000,-
7.	Bibit Cengkeh	Rp. 1.000,-
8.	Bibit Kelapa	Rp. 1.000,-
9.	Bibit Nilam	Rp. 1.000,-



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS ASET	TARIF
1.	Gedung/Aula Mini	Rp. 750.000,- / hari
2.	Gedung/Ruang Pola Kantor Bupati	Rp. 750.000,- / hari
3.	Gedung/Aula Dinas Pendidikan	Rp. 750.000,- / hari
4.	Gedung/Aula Bappeda	Rp. 350.000,- / hari
5.	Gedung/Aula PKK	Rp. 350.000,- / hari
6.	Gedung/Aula Pertanian	Rp. 500.000,- / hari

7.	Balai Kecamatan	Rp. 150.000,- / hari
8.	Balai Kelurahan	
9.	Mess Pemda Makassar	Rp. 150.000,- / hari
10.	Mess Pemda Mamuju	Rp. 100.000,- / hari
11.	Mess Pemda Mamasa	Rp. 100.000/ hari
12.	Gedung Pelajar Makassar a. Aula b. Ruangan Meeting	Rp 500.000,-/hari Rp 250.000,-/hari
13.	Bus	Rp. 750.000,- / hari
14.	Tenda	Rp. 400.000,- / Petak/hari
15.	Kursi Futura	Rp. 5.000/hari
16.	Kursi Plastik	Rp. 3.000/hari
17.	Gleder	Rp. 350.000,- / Jam
18.	Ekskavator	Rp. 350.000,- / Jam
19.	Walas	Rp. 1.300.000,- / Hari

20.	Tronton	Rp. 2.500.000,- sekali jalan dalam Kabupaten Mamasa
21.	Loder	Rp. 300.000,- / Jam
22.	Truk	Rp. 150.000 / Retase
23.	Kegiatan menggunakan Lapangan Sepakbola : a. kegiatan komersial b. kegiatan non komersial : 1. kegiatan sosial 2. kegiatan politik	Rp. 500.000/hari Rp. 1.000.000/kegiatan Rp. 5.000.000/kegiatan
24.	Kegiatan menggunakan Lapangan Upacara Tribun Kondosapata : a. kegiatan komersial b. kegiatan non komersial : 1. kegiatan sosial 2. kegiatan politik	Rp. 750.000/hari Rp. 1.000.000/kegiatan Rp. 5.000.000/kegiatan
25.	Kegiatan menggunakan Lapangan Tennis Outdoor Mamasa : a. kegiatan komersial b. kegiatan non komersial : 1. kegiatan sosial 2. kegiatan politik	Rp. 250.000/hari Rp. 500.000/kegiatan Rp. 5.000.000/kegiatan



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tabel 1. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah	Jumlah	Koefisien Jumlah
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	40	1,761
Basemen 3 Lapis	1,393	41	1,768
Basemen 2 Lapis	1,299	42	1,775
Basemen 1 Lapis	1,197	43	1,782
1	1	44	1,789
2	1,090	45	1,795
3	1,120	46	1,801
4	1,135	47	1,807
5	1,162	48	1,813
6	1,197	49	1,818
7	1,236	50	1,823
8	1,265	51	1,828
9	1,299	52	1,833
10	1,333	53	1,837
11	1,364	54	1,841
12	1,393	55	1,845
13	1,420	56	1,849

14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754

57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,682 + 0,003 (n)
Keterangan: • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; • Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG = $\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$ LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis	

Tabel 2. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompelsitas	0,3	Sederhana	1
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian	0,15	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
a. < 100 m ² dan < 2 Lantai				Permanen	2
b. > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
b. > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8			Perorangan/Badan Usaha	1

Tabel 3. Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	

a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) 1,2	Kepemilikan : Perorangan
		Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1	
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Mamasa

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Mamasa
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PB Indeks Terintegrasi (It) x

Indeks BG Terbangun : $36 \times (0.5 \% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0.18 \times 1 = \text{Rp.167.508,-}$

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Mamasa

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Mamasa
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : ...%. (sesuai dengan nilai indeks lokalitas jenis bangunan)

Fungsi	Indeks	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 $\sum (bp \times$ Ip)	= 0,6 = 0,40 = 0,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0.5 \% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$

: Rp20.832.411,-

Tabel 4. Indek Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari bangunan gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	Rp.4000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul /Retairing Wall	Rp.4000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap Batas/ Kavling/Persil	Rp.5000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp.7500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.5000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan Jalan	Jalan	Rp.5000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp.3000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp.4000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp.5000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan		Rp.3000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp.50.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box Culvert	Rp.20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Kontruksi Penghubung		Rp10.000./ ² m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan		² Rp.200.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi Kolam/Resrvoir bawah Tanah	Kolam Renang	² Rp.20.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

10	Kontruksi Kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Pengelolaan air reservoir di bawah tanah	Rp.25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Kontruksi Septic Tank, Sumur,Resapan		Rp.10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp.200.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.500.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Kontruksi Menara Air		Rp.200.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Kontruksi Monumen	Tegu	Biaya Satuan Rp.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp.300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Diluar Persil	Rp.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Kontruksi Instalasi/gardu listrik	Instlasi listrik	Rp.250.000/Unit (Luas Maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Intalasi telepon/Komunikasi	Rp.250.000/Unit (Luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Fondasi mesin (Diluar Bangunan)		Rp.400.000/Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Kontruksi Menara televisi		Rp.15.000.000/Unit (Tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

18	Kontruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian 25 m	Rp.10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp.12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- 1. RB = Rusak Berat
- 2. RS = Rusak Sedang
- 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001

Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

